



Laporan Akhir

Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan

**Kota Surakarta
Tahun 2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya “Laporan Akhir Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta” dapat disusun. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta dengan PT. Cemerlang Statistika Indonesia (Stats Me!).

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menganalisis aspek gender dalam pembangunan daerah di Kota Surakarta. Dengan tujuan, untuk mengetahui kondisi disparitas gender serta memberikan rekomendasi kebijakan berupa Roadmap Kebijakan untuk mengatasi disparitas gender di Kota Surakarta

Bersama ini kami PT. Cemerlang Statistika Indonesia (Stats Me!) sebagai pelaksana Kegiatan Kajian Disparitas Perempuan dan Pembangunan Kota Surakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta serta kepada OPD yang berkaitan dengan kegiatan ini.

Dan dengan terselesaikannya laporan akhir kegiatan ini, kami berharap apa yang terangkum dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk masyarakat Kota Surakarta. Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Surabaya, 2023

PT. Cemerlang Statistika Indonesia

Lussi Agustin, S.Stat, M.K.P

Direktur



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sasaran.....	5
1.5 Ruang Lingkup	5
1.6 Keluaran yang Diharapkan	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Gender.....	7
2.2 Disparitas Gender di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Politik	8
2.3 Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).....	12
2.4 Gender Dalam Pembangunan	15
2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	19
2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	20
2.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	21
2.8 Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pelaksanaan Kegiatan	27
3.2 Sumber Data	27
3.3 Pendekatan Penelitian.....	28
3.4 Langkah Penelitian.....	30
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA SURAKARTA.....	32
4.1 Aspek Geografis.....	32
4.2 Aspek Demografi.....	34
4.3 Aspek Pemerintahan	38
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	42
5.1 Urgensi Kesetaraan Gender dengan Pembangunan.....	42
A. Kaitan antara Kesetaraan Gender dan Pembangunan.....	42
B. Arah Kebijakan Kota Surakarta	67
C. Gambaran Permasalahan Gender di Kota Surakarta.....	71
5.2 Pembangunan Manusia	85
A. Indikator Kesehatan.....	90
B. Indikator Pendidikan.....	93
C. Indikator Ekonomi.....	96



5.3	Pembangunan Gender.....	99
A.	Pembangunan Gender Di Bidang Kesehatan.....	105
B.	Pembangunan Gender Di Bidang Pendidikan.....	109
C.	Pembangunan Gender di Bidang Ekonomi	115
5.4	Pemberdayaan Gender	119
A.	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	123
B.	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional.....	129
C.	Sumbangan Pendapatan Perempuan	133
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		137
6.1	Kesimpulan	137
6.2	Rekomendasi.....	138
DAFTAR PUSTAKA		140
DOKUMENTASI.....		144



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	27
Tabel 4. 1 Luas Wilayah, Desa/Kelurahan, RW, RT Berdasarkan Kecamatan	34
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Surakarta Tahun 2022	36
Tabel 5. 1 Program Prioritas Pembangunan Daerah	70
Tabel 5. 2 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Surakarta Tahun 2017-2022	71
Tabel 5. 3 Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Surakarta Tahun 2017-2022.....	73
Tabel 5. 4 Angka Pernikahan Anak Kota Surakarta Tahun 2022.....	75
Tabel 5. 5 Angka Pernikahan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin	75
Tabel 5. 6 Angka Trafficking Kota Surakarta Tahun 2017-2022	77
Tabel 5. 7 Angka Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017-2022	79
Tabel 5. 8 Angka Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta	81
Tabel 5. 9 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Surakarta.....	83
Tabel 5. 10 APS Kota Surakarta Tahun 2021.....	112
Tabel 5. 11 Anggota DPRD Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin	129



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Indeks Ketimpangan Gender Indonesia Tahun 2022, menurut World Economic Forum	9
Gambar 4. 1 Peta Kota Surakarta	33
Gambar 4. 2 Sebaran Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Kecamatan	35
Gambar 4. 3 Proporsi Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Gambar 4. 4 Piramida Penduduk Kota Surakarta	37
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	41
Gambar 5. 1 Disparitas IKG Kota Surakarta Tahun 2017-2022	54
Gambar 5. 2 Proporsi Persalinan Tidak di Fasilitas Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2017-2022	56
Gambar 5. 3 Proporsi Wanita Berusia 15 – 49 Tahun yang Pernah Kawin dan Saat Melahirkan Hidup Pertama Berusia Kurang dari 20 Tahun, Tahun 2017-2022	58
Gambar 5. 4 Persentase Penduduk Laki – Laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA Tahun 2017-2022	59
Gambar 5. 5 Persentase Laki – Laki dan Perempuan yang Duduk di Parlemen Tahun 2017-2022	61
Gambar 5. 6 Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja Tahun 2017-2022	63
Gambar 5. 7 Faktor Penyebab Kekerasan	72
Gambar 5. 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin	82
Gambar 5. 9 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2017-2022	88
Gambar 5. 10 Pertumbuhan IPM Tahun 2016-2022	88
Gambar 5. 11 IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	89
Gambar 5. 12 Perkembangan Indikator Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017-2022	90
Gambar 5. 13 Pertumbuhan AHH Tahun 2017-2022	91
Gambar 5. 14 AHH Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	92
Gambar 5. 15 Perkembangan Indikator HLS dan RLS Kota Surakarta Tahun 2017 -2022	93
Gambar 5. 16 Pertumbuhan RLS dan HLS Tahun 2017-2022	94
Gambar 5. 17 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	95
Gambar 5. 18 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	96



Gambar 5. 19 Perkembangan Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)	97
Gambar 5. 20 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Tahun 2017-2022	98
Gambar 5. 21 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	99
Gambar 5. 22 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2017-2022.....	100
Gambar 5. 23 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022	101
Gambar 5. 24 Capaian IPM Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022	102
Gambar 5. 25 Capaian IPG Kota Surakarta Tahun 2017-2022	103
Gambar 5. 26 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2017-2022	104
Gambar 5. 27 IPG Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022..	105
Gambar 5. 28 Perkembangan Indikator Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022	108
Gambar 5. 29 Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022	109
Gambar 5. 30 Perkembangan Indikator Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta Tahun 2017-2022	110
Gambar 5. 31 Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022	111
Gambar 5. 32 Perkembangan Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Surakarta Tahun 2017-2022	113
Gambar 5. 33 Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022	114
Gambar 5. 34 Perkembangan Komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)	116
Gambar 5. 35 Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)	117
Gambar 5. 36 Upah Rata-Rata Per Jam Tahun 2017-2022	118
Gambar 5. 37 Capaian IDG Kota Surakarta Tahun 2017-2022	120
Gambar 5. 38 Pertumbuhan IDG Kota Surakarta Tahun 2017-2022	121
Gambar 5. 39 IDG Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .	122
Gambar 5. 40 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2017-2022	124
Gambar 5. 41 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	125



Gambar 5. 42 The “Funnel” Model of Candidate Selection Process (Model “Corong” dalam Proses Seleksi Caleg	126
Gambar 5. 43 Proses Yang Harus Dilalui Caleg Agar Terpilih Sebagai Anggota DPRD (Ibarat Melalui “Corong” dengan Berbagai Hambatan) .	127
Gambar 5. 44 Persentase Caleg Perempuan DPR-RI di Nomor Urut Pertama dalam Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019	128
Gambar 5. 45 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2017-2022...	131
Gambar 5. 46 Pertumbuhan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Tahun 2017-2022	132
Gambar 5. 47 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	133
Gambar 5. 48 Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2017-2022	134
Gambar 5. 49 Pertumbuhan Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2017-2022	135
Gambar 5. 50 Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022	136



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki di masyarakat, ternyata mengakibatkan perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan di Kota Surakarta. Peranserta perempuan masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan peranserta laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender), IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), fenomena feminisasi kemiskinan, dan tingkat keterwakilan perempuan di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di Surakarta. Dampaknya, perempuan tidak memperoleh manfaat yang sama dengan laki-laki dari proses maupun hasil pembangunan di Kota Surakarta. Akibatnya, pembangunan belum dapat berlangsung secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sering menimbulkan kesenjangan terutama bagi kaum perempuan yang ditunjukkan dengan rendahnya kualitas hidup perempuan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan peran serta perempuan namun kesetaraan gender yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.



Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender menjadi target pembangunan dari banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Dalam pembangunan manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai aspek kehidupan terus didorong secara maksimal. Oleh karena itu, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di berbagai bidang pembangunan.

Dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender digunakan beberapa indikator diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Angka IPG yang mendekati 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Sementara, IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan



manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi.

Menyadari akan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, Pemerintah Kota Surakarta melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan mendorong pemberdayaan gender di berbagai bidang pembangunan dengan mengadakan kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta yang bertujuan untuk menganalisis urgensi kesetaraan gender, disparitas gender dalam politik, ekonomi, dan sosial, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, dan indeks pemberdayaan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;



3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026;
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta disusun dengan maksud untuk menganalisis aspek gender dalam pembangunan daerah di Kota Surakarta.

Tujuan dari Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi disparitas gender di Kota Surakarta.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan berupa roadmap kebijakan untuk mengatasi disparitas gender di Kota Surakarta.



1.4 Sasaran

Sasaran Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta adalah tersusunnya laporan Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta..

1.5 Ruang Lingkup

Sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang tersebut diatas maka ruang lingkup pada Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran urgensi kesetaraan gender di beberapa bidang pembangunan daerah di Kota Surakarta.
2. Analisis terhadap disparitas pembangunan manusia di Kota Surakarta.
3. Analisis terhadap disparitas pembangunan gender di Kota Surakarta.
4. Analisis terhadap pengaruh disparitas gender dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan pemerintahan.
5. Analisis pemberdayaan gender di Kota Surakarta.
6. Menyusun roadmap singkat dan indikasi program disparitas perempuan dan pembangunan Kota Surakarta.

1.6 Keluaran yang Diharapkan

Berdasarkan tujuan diatas maka keluaran yang diharapkan dari Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta adalah dokumen Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta.



1.7 Sistematika Penulisan

Laporan Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, keluaran yang diharapkan serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, meliputi pengertian gender, disparitas gender, GEDSI, gender dalam pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi pelaksanaan kegiatan, sumber data, pendekatan penelitian, dan langkah penelitian.

Bab IV Gambaran Umum Wilayah Kota Surakarta, meliputi aspek geografis, aspek demografi, dan aspek pemerintahan.

Bab V Analisis dan Pembahasan, meliputi urgensi kesetaraan gender dengan pembangunan, pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender.

Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi, meliputi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka akan diuraikan teori-teori atau pendapat ahli berkaitan dengan kegiatan kajian yang akan dikerjakan sebagai berikut.

2.1 Gender

Kata *gender* secara etimologis dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Inggris, yaitu '*gender*'. Gender adalah berbagai atribut dan tingkah laku yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki dan dibentuk oleh budaya. Dari sini muncul gagasan tentang apa yang dipandang pantas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh, masih menjadi kontroversi bila seorang perempuan duduk sebagai pemegang tampuk kepemimpinan, sedangkan jika posisi itu dipegang oleh laki-laki tidaklah demikian. Kenyataan seperti ini dipengaruhi oleh sistem sosial-budaya yang paternalistik. Dampak dari sistem ini adalah lahirnya produk-produk hukum yang bias gender yang cenderung lebih merugikan perempuan (Wrihatnolo, 2006).

Pengertian lain mengenai gender dari Oakley Stoller dalam bukunya *Sex, Gender and Society* mengemukakan bahwa gender adalah perbedaan yang bukan bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan. Stoller mengartikan gender merupakan konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia (Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2014). Menurut Sarah Bryne dan Matthias Schnyder dalam buku berjudul *Gender and Decentralised Governance*, menjelaskan bahwa gender adalah definisi dari segi sosial antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian perspektif gender mempertimbangkan peran laki-laki dan perempuan yang



dibedakan pada kekuasaan dalam masyarakat (Schnyder, 2010). Kemudian Menurut Riant Nugroho dalam tulisannya yang berjudul *Gender dan Administrasi Publik* mendefinisikan gender sebagai sebuah konstruksi sosial budaya terkait hubungan (*relation*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh sistem sosial budaya dimana keduanya berada (Nugroho, 2008).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa gender diartikan sebagai suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir, sehingga secara implementasinya dapat dibentuk dan diubah tergantung dari tempat atau wilayah, waktu, *cultural*, status sosial, pemahaman religi, ideologi negara, politik, hukum dan ekonomi, yaitu mengenai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

2.2 Disparitas Gender di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Politik

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata disparitas memiliki makna “jarak”. Disparitas gender memiliki pengertian berupa perbedaan jarak (kesenjangan) yang terjadi berdasarkan gender antara laki-laki di kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Gender Gap Report 2022, Indonesia mendapatkan skor indeks ketimpangan




gender 0,697 dan berada di peringkat ke-92 dari total 146 negara. Indeks ketimpangan gender WEF memiliki sistem penilaian dengan rentang skala 0 sampai 1. Skor 0 berarti adanya kesenjangan gender yang lebar, sedangkan skor 1 menunjukkan kondisi kesetaraan gender.

Indeks ketimpangan gender di Indonesia berdasarkan bidang penilaian

2022

■ Skor



Sumber: World Economic Forum (WEF)

GoodStats

Gambar 2. 1 Indeks Ketimpangan Gender Indonesia Tahun 2022, menurut World Economic Forum

Skor di bidang Pendidikan dan Kesehatan sebesar 0,97 artinya ketimpangan gender relatif rendah. Namun, di bidang ekonomi, skor sebesar 0,67 artinya ketimpangan kontribusi ekonomi antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan cukup tinggi. Bahkan menurut laporan WEF, pada tahun 2022 Indonesia mengalami pengurangan partisipasi angkatan kerja perempuan, di mana jumlah perempuan yang meninggalkan dunia kerja mencapai 2,3 persen. Ketimpangan kontribusi ekonomi antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembangunan ini juga dapat dilihat dari ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja antara perempuan dan laki-laki yaitu 54,56 persen untuk perempuan dan 83,82 persen untuk laki-laki. Artinya, hanya 54,56 persen perempuan usia kerja yang bekerja (menghasilkan uang).



Sedangkan laki-laki dapat mencapai 83,82 persen. Menurut Badan Pusat Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.

Ketimpangan yang lebih buruk terjadi di bidang politik. Data dari WEF diatas menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Indonesia hanya memperoleh skor 0,17. Sementara idealnya berada di angka 1 (satu). Ketimpangan di bidang politik ini berpengaruh tinggi terhadap skor indeks ketimpangan gender 0,697 di Indonesia. Dengan demikian, ketimpangan perempuan dan laki-laki dibidang ekonomi dan politik, masih menjadi tantangan yang besar bagi Indonesia.

Perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan tergambar dalam berbagai aspek kehidupan seperti akses dan kesempatan dalam politik, pendidikan, pekerjaan, pengembangan diri, fasilitas kesehatan, ketersediaan nutrisi, hak atas kekayaan dan sebagainya. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas gender adalah faktor sosial budaya yang masih menempatkan laki-laki lebih penting daripada perempuan.

Profesor Amartya Sen (Pakar ekonomi penerima hadiah Nobel dan peneliti ketidakadilan gender) mengidentifikasi 7 (tujuh) bentuk ketidakadilan gender yakni:

1. Ketidakadilan Mortalitas yakni tingginya angka rata-rata kematian ibu dan perempuan lainnya akibat kesulitan ibu dan perempuan untuk memperoleh layanan kesehatan dan gizi yang layak.



2. Ketidakadilan Kelahiran adalah preferensi untuk memiliki anak laki-laki daripada anak perempuan, menyebabkan lebih banyak janin bayi wanita yang diaborsi daripada janin bayi laki-laki.
3. Ketidakadilan fasilitas dasar yakni pandangan masyarakat bahwa laki-laki lebih berhak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, menyebabkan banyak wanita di negara berkembang sulit mengakses pendidikan dan kesempatan yang sama dalam proses pembangunan.
4. Ketidakadilan kesempatan khusus yakni disparitas gender dalam pendidikan tinggi dan pelatihan profesional yang bahkan masih terjadi meski di Negara maju sekalipun.
5. Ketidakadilan Profesional merupakan ketidakadilan di dunia kerja seperti kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan di tempat kerja.
6. Ketidakadilan Kepemilikan merupakan ketidakadilan dalam upaya kepemilikan aset bahkan untuk aset kebutuhan dasar seperti tanah dan rumah. Minimnya klaim atas properti, membatasi akses wanita pada dunia komersial, ekonomi dan aktivitas sosial.
7. Ketidakadilan Peran Di Rumah Tangga merupakan disparitas gender yang paling umum terjadi dimana untuk meraih pekerjaan di luar rumah bagi wanita seringkali disertai persyaratan bahwa pekerjaan rumah seperti mengasuh anak, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga harus beres terlebih dahulu, sementara hal yang sama tidak menjadi persyaratan bagi pria yang bekerja di luar rumah.



2.3 Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI)

Menurut Presiden Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) Dina Afrianty menerangkan bahwa gender equality, disability and social inclusion (GEDSI) atau kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial merupakan sebuah cara pandang (Ilham, 2022).

Dina mengurai empat hal penting dari GEDSI, di antaranya:

1. Pertama, pemenuhan hak dasar bagi semua individu dan warga negara. Tak terkecuali dengan atribut yang berbeda baik berdasarkan gender, disabilitas, umur, agama, latar belakang etnis/suku, orientasi seksual, warna kulit, dan lain sebagainya. Dengan prinsip pertama ini, sensitif GEDSI berarti membuat orang lain tidak takut menjalani kehidupannya.
2. Kedua, menghapus dan memberantas kemiskinan, keterpinggiran, diskriminasi, rasa tidak aman dan nyaman, ketakutan, dan perbedaan perlakuan. Bagi mereka yang memiliki otoritas atau kekuasaan harus bisa memastikan semua orang yang berada di bawahnya mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama.
3. Ketiga, mewujudkan kesetaraan gender, inklusi disabilitas sebagai konsep yang berkaitan, tidak berdiri sendiri, terpisah sehingga intervensi dan strategi untuk mengatasi ketidakadilan haruslah terintegrasi untuk mewujudkan inklusi sosial.
4. Keempat, mendorong penguatan pemberian kesempatan dan kemanfaatan secara setara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Membuka kesempatan kepada perempuan dan



menyadari keragaman akan membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan di segala bidang.

Selanjutnya, jika dilihat GEDSI diurai berdasarkan pengertiannya adalah sebagai berikut.

2.3.1 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Jadi kesetaraan gender bukan hanya dimaknai dari segi perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan saja. Sementara itu, keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut dan akibatnya terjadilah pembagian peran gender. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas



kebijakan dan program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan (BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021).

2.3.2 Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.

2.3.3 Inklusi Sosial

Inklusi sosial merupakan upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu/keompok sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal. Inklusi sosial mencakup proses membangun hubungan sosial dan menghormati individu dan komunitas, sehingga mereka yang terpinggirkan dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya,



serta memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber daya demi memenuhi kebutuhan dasarnya, menurut standar kesejahteraan yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Melalui inklusi, semua program mendorong agar seluruh elemen masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara dan bermartabat, serta memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun, tanpa kecuali.

2.4 Gender Dalam Pembangunan

Salah satu tujuan pembangunan dalam peradaban yang menjunjung tinggi kesetaraan seperti sekarang adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak yang sama sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang. Sedangkan keadilan gender suatu kondisi di mana terdapat perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pembangunan manusia yang seutuhnya, seperti yang selalu dicita-citakan di Indonesia, tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Gender pada hakikatnya mencakup laki-laki dan perempuan. Namun, pembahasan tentang gender sangat didominasi pembahasan tentang masalah perempuan. Hal tersebut dikarenakan posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala bidang kehidupan, termasuk pembangunan.

Secara umum dan sederhana, gender diartikan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada kenyataannya menimbulkan



ketidakadilan terhadap kaum perempuan dalam kehidupan mereka baik di tingkat masyarakat maupun negara. Kaitannya dengan pembangunan, ada tiga perspektif dalam melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan (Santoso, 2004). Ketiga perspektif tersebut adalah perspektif mutu modal manusia (*human capital*), perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal serta perspektif gender.

Perspektif mutu modal manusia (*human capital*) menekankan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik merupakan tuntutan pembangunan dan tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi. Tanpa keterlibatan itu sulit bagi kaum perempuan untuk memperbaiki nasib. Pembangunan membuka peluang perempuan untuk bekerja di sektor publik yang pada gilirannya membuka kemungkinan bagi kaum perempuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang lebih baik dalam upaya mengembangkan diri dan memperbaiki kondisi hidupnya, antara lain dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan (Santoso, 2004).

Perspektif yang menekankan pada pertimbangan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dalam proses pembangunan dan akumulasi modal menekankan bahwa perempuan adalah aset pembangunan yang belum banyak dimanfaatkan, sehingga selama ini terjadi inefisiensi dalam pembangunan. Atas dasar inilah kaum perempuan perlu dimanfaatkan secara penuh dengan melibatkan mereka melalui ekspansi industri kapitalis negara maju ke negara berkembang. Hal tersebut membuka peluang keterlibatan kaum perempuan di pasar kerja untuk mendapatkan upah.



Dengan demikian mereka dapat memberikan sumbangsih pada pembangunan ekonomi (Santoso, 2004)

Perspektif gender menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berakar pada ideologi gender. Ideologi gender ini bersumber dari konstruksi sosial masyarakat, bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka peran mereka juga harus berbeda. Perbedaan ini telah disosialisasikan sejak lahir dan akhirnya melahirkan ketidakadilan yang mengejawantah dalam berbagai perilaku kehidupan bermasyarakat. Jadi menurut perspektif ini, penyebab kesenjangan bukan terletak pada ketidakmampuan perempuan seperti perspektif *human capital* tetapi lebih disebabkan ideologi, sistem, struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender. Manifestasi ideologi ini tercermin dalam strategi, rencana, kebijakan dan program pembangunan (Santoso, 2004).

Saat ini Indonesia sedang menjalankan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui SDGs, PBB terus mendorong semua negara anggota mengarahkan tujuan pembangunan yang dapat diukur dan disepakati secara universal. Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak". Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender. Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan



segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender, yaitu (UNDP, Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, 2020):

1. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan



Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.

7. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan konsep yang dapat menjelaskan tentang bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan terutama dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Capaian IPM dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu daerah pada tingkat global. Untuk mengukur IPM, digunakan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu



usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021).

Dimensi kesehatan dapat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita penduduk yang disesuaikan. IPM dapat digunakan untuk mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

Dengan status pencapaian IPM dikelompokkan menjadi:

- Kelompok “Sangat Tinggi” : $IPM \geq 80$
- Kelompok “Tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- Kelompok “Sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- Kelompok “Rendah” : < 60

2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran pembangunan manusia yang digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Dalam perhitungan IPG dimensi yang digunakan yaitu usia panjang, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021).



Perhitungan angka IPG dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun, semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antara jenis kelamin. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

Selanjutnya, jika nilai IPG kurang dari 100, maka capaian perempuan kurang dari capaian laki-laki. Jika nilai IPG sama dengan 100, maka capaian perempuan sama dengan capaian laki-laki. Kemudian, jika nilai IPG lebih dari 100, maka capaian perempuan lebih dari capaian laki-laki.

2.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yaitu sebuah indeks yang melihat keberdayaan perempuan berdasarkan pada tiga hal, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, sumbangan pendapatan perempuan, serta perempuan sebagai tenaga profesional. Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan



keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan dalam penyusunan indeks sebagai berikut.

1. Indeks keterwakilan di parlemen ($I_{(Par)}$)

$$I_{(Par)} = \frac{\{EDEP_{(Par)}\}}{50}$$

$$EDEP_{(Par)} = \frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \cdot 100$$

2. Indeks Pengambilan Keputusan ($I_{(DM)}$)

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

$$EDEP_{(DM)} = \frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \cdot 100$$

3. Indeks Distribusi Pendapatan ($I_{(inc-dis)}$)

$$I_{(inc-dis)}$$

$$= \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran per kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

$$EDEP_{(inc-dis)} = \frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m}$$

4. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)



$$IPG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)}}{3}$$

Keterangan:

- P_f = Proporsi penduduk perempuan
 P_M = Proporsi penduduk laki-laki
 X_f = Proporsi keterwakilan perempuan di parlemen
 X_m = Proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen
 Y_f = Proporsi perempuan sebagai tenaga profesional
 Y_m = Proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional
 Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan
 Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

2.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa jurnal yang membahas tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pembangunan gender. Beberapa jurnal tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

Pertama, Jurnal dari Yuni Sulistyowati berjudul "*Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial*". Metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan literatur. Dimana sumber data yang tercantum berasal dari kajian-kajian literatur yang kemudian penulis peroleh dari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dipaparkan. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender yang telah melahirkan bermacam-macam ketidakadilan. Banyak kaum perempuan yang berasal dari



kalangan keluarga kurang mampu yang belum bisa merasakan kesetaraan dalam bidang pendidikan, dan maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. Penanganan masalah gender ini bisa diatasi oleh pihak pemerintah dengan menciptakan hukum yang tegas bagi pelaku ketidakadilan gender serta masyarakat terus melakukan edukasi dan secara perlahan menghilangkan budaya patriarki yang berdiri kokoh dalam tatanan masyarakat Indonesia (Sulistyowati, 2017).

Kedua, jurnal dari Sonny Dewi Judiasih yang berjudul *“Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia”*. Metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dengan menampilkan bahan yang dikumpulkan sebagai data pendukung yang diambil dari akumulasi perbandingan data gender dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Indonesia terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan dari ekonomi, pendidikan, politik hingga kesehatan. Perspektif masyarakat mengenai gender juga turut serta dalam terhambatnya pertumbuhan pembangunan terhadap perempuan dan mengakibatkan kerugian bagi perempuan dalam kehidupan sosial sehari-harinya (Judiasih, 2022).

Ketiga, jurnal dari Anita Dhewy yang berjudul *Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019*. Dhewy (2017) menyatakan bahwa bahwa meskipun RPJMN 2015-2019 menyebutkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu arah kebijakan, namun perspektif gender sesungguhnya belum menjadi bagian integral. Bahkan pada beberapa bagian kebijakan RPJMN 2015-2019 masih



bersifat netral gender. Dhewy (2017) menggunakan kerangka analisis kebijakan feminis untuk mengungkap keterbatasan RPJMN 2015-2019 dalam menggunakan, menerjemahkan dan mengimplementasikan perspektif gender. Analisis feminis juga menemukan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) belum dikenali dalam RPJMN 2015-2019. Selain itu, terdapat potensi tersingkirnya isu perempuan dan kelompok marginal lainnya dari agenda pembangunan karena kebijakan pembangunan yang cenderung mengarah pada model developmentalisme baru.

Secara lebih rinci, Dhewy (2017) menjelaskan bagaimana perspektif gender belum menjadi bagian integral dari RPJMN 2015-2019. Hal ini dapat dilihat misalnya pada kebijakan tentang pembangunan berkelanjutan, pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, serta perubahan iklim yang belum memasukkan perspektif gender. Hal serupa juga ditemui pada arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang khususnya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. RPJMN 2015-2019 telah mengenali dan memasukkan kelompok marginal dalam arah dan strateginya. Akan tetapi aspek gender tidak menjadi pertimbangan. Sehingga strategi dan sasaran yang hendak dicapai RPJMN 2015-2019 masih netral gender.

Dhewy (2017) menyimpulkan bahwa dalam RPJMN 2015-2019 perspektif gender hanya digunakan sebagai formalitas belaka belum diterapkan secara substansial. Pencomotan perspektif gender dengan mengabaikan substansinya akan menjauhkannya dari kepentingan perempuan. Pemahaman yang lebih baik atas keterkaitan yang kompleks dari berbagai isu yang kita hadapi hari-hari ini sangatlah penting untuk



memastikan kebijakan pembangunan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan perempuan dan kelompok marginal lainnya serta mampu merespons tantangan dan kesenjangan yang ada.

Untuk memastikan bahwa pembangunan bersifat transformatif dan mengikutsertakan serta memberi manfaat bagi semua pihak, maka seksualitas, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi dan hak asasi manusia perlu dijabarkan dalam dokumen untuk menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan dan pendanaan. Tidak cukup hanya memasukkan kata-kata seperti inklusivitas dan berkeadilan ketika praktik yang dijalankan bertentangan dengan yang dikatakan atau yang tertulis. Kesungguhan atas komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, kesetaraan dan keadilan bagi semua mensyaratkan masuknya hak dan kesehatan seksual dan reproduksi (HKRS) sebagai bagian integral dari semua diskursus dan perencanaan terkait pembangunan (Dhewy, 2017)



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dari Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

3.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	■											
2.	Studi Literatur	■											
3.	Identifikasi Permasalahan	■											
4.	Penyusunan Metodologi	■											
5.	Penyusunan Laporan Pendahuluan	■	■										
6.	Pengumpulan Data		■	■	■	■	■						
7.	Pengolahan Data					■	■	■	■				
8.	Pelaksanaan FGD								■				
9.	Penyusunan Laporan Akhir								■	■	■		
10.	Revisi/Penyempurnaan Laporan Akhir										■	■	■

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dengan cara wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner.



Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari studi literatur dan data-data pendukung sekurang-kurangnya mengacu kepada data dasar untuk menunjang kedalaman materi rencana yang akan disusun, yaitu:

1. RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026
2. Data pembangunan terpilah gender di Kota Surakarta
3. Data yang *up to date* dengan hasil yang berkualitas
4. Studi terdahulu
5. Referensi Hukum

3.3 Pendekatan Penelitian

Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta ini menggunakan pendekatan *mix-method* atau campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Dalam pendekatan kuantitatif data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistika deskriptif sedangkan dalam pendekatan kualitatif data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

A. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul berdasarkan karakteristik dalam tampilan tabel, grafik, dan diagram sehingga lebih menarik dan mudah dipahami.



B. Pendekatan Kualitatif

Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti (Ristekdikti, 2019), penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen



sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

3.4 Langkah Penelitian

1. Tahap Persiapan

Proses ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Kajian Disparitas Gender dan Pembangunan Kota Surakarta. Dalam proses ini mencakup diskusi-diskusi (*focus group discussion*), baik antara internal pelaksana maupun dengan pihak pekerjaan, terkait instrumen survei dan *output* yang akan dicapai.

2. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data, mempelajari studi-studi kasus dan studi pustaka tentang kajian teori untuk keperluan analisis studi.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan analisis kualitatif.

4. Konsultasi dan Diskusi

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan komprehensif, dilakukan konsultasi dan diskusi-diskusi dengan pemberi kerja maupun stakeholders lainnya yang terkait. Hal ini menjadi bagian yang penting



dalam pelaksanaan pekerjaan guna memberikan nilai tambah tertentu atas hasil pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan.

5. Menyusun Laporan

Setelah semua data terkumpul dan dilakukan berbagai treatment terhadap data, selanjutnya tim konsultan menyiapkan dan menyusun laporan hasil kajian sebagaimana yang diminta oleh pemberi kerja.



BAB IV


GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA SURAKARTA

Gambaran umum wilayah Kota Surakarta meliputi aspek geografis, aspek demografi, serta aspek pemerintahan, secara rinci akan dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Aspek Geografis

4.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Kota Surakarta dikenal sebagai Kota Solo yang merupakan sebuah dataran rendah terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi.



Gambar 4. 1 Peta Kota Surakarta

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023

Berdasarkan letak geografis Kota Surakarta memiliki kemiringan lahan berkisar antara 0 – 15 persen. Kota Surakarta dialiri oleh 3 (tiga) sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe dengan ketinggian sekitar 92 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

Wilayah Kota Surakarta memiliki luas sebesar 46,72 Km² yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari dengan 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT). Adapun ketinggian wilayah Kota Surakarta rata – rata ± 100 meter diatas



permukaan laut. Berikut merupakan luas wilayah, desa/kelurahan, RW, RT berdasarkan kecamatan di Kota Surakarta.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah, Desa/Kelurahan, RW, RT Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa/Kelurahan	RW	RT
1	Laweyan	9,13	11	105	458
2	Serengan	3,08	7	72	313
3	Pasar Kliwon	4,88	10	101	437
4	Jebres	14,38	11	153	651
5	Banjarsari	15,26	15	195	930
Kota Surakarta		46,72	54	626	2.789

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan wilayah kecamatan terluas di Kota Surakarta adalah Kecamatan Banjarsari dengan luas wilayah 15,26 km². Selain itu, Kecamatan Banjarsari terdiri dari 15 desa/kelurahan, 195 Rukun Warga (RW) dan 930 Rukun Tetangga (RT). Sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Serengan dengan luas wilayah sebesar 3,08 km², adapun jumlah desa/kelurahan sebanyak 7, Rukun Warga (RW) sebanyak 72 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 313.

4.2 Aspek Demografi


Aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam melaksanakan pembangunan, dalam artian penduduk merupakan faktor utama yang dapat bertindak sebagai obyek maupun subyek dalam pembangunan.

4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, jumlah penduduk di Kota Surakarta tahun 2022 mencapai 523.008 jiwa. Adapun Kecamatan Banjarsari memiliki jumlah penduduk paling banyak di Kota Surakarta




sebanyak 168.949 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Gambar 4. 2 sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Sebaran Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Kecamatan

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023

Dari jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2022 sebanyak 523.008 jiwa, sebesar 50,81 persen atau 265.751 jiwa merupakan penduduk perempuan dan 49,19 persen atau 257.237 jiwa merupakan penduduk laki-laki.



Gambar 4. 3 Proporsi Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023



Dengan jumlah penduduk Kota Surakarta sebanyak 523.008 jiwa dan luas wilayah sebesar 46,72 Km², kepadatan penduduk setiap km² mencapai 11.195 penduduk.

4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur


Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Surakarta tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4. 2 sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Surakarta Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	17.419	16.755	34.174
5-9	17.888	17.518	35.406
10-14	19.621	18.698	38.319
15-19	20.674	19.873	40.547
20-24	19.845	19.587	39.432
25-29	19.583	19.120	38.703
30-34	18.997	18.487	37.484
35-39	19.908	19.661	39.569
40-44	20.081	20.197	40.278
45-49	18.576	19.135	37.711
50-54	17.125	18.360	35.485
55-59	14.805	16.831	31.636
60-64	12.445	14.534	26.979
65-69	9.748	11.890	21.638
70-74	5.678	6.978	12.656
75 +	4.864	8.127	12.991
Kota Surakarta	257.257	265.751	523.008

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023

Pada Tabel 4.2 diketahui bahwa masyarakat Kota Surakarta didominasi oleh kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 40.547 jiwa, sedangkan kelompok usia 70-74 tahun merupakan kelompok usia dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 12.656 jiwa. Adapun Piramida Penduduk Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 4. 4 berikut.



Gambar 4. 4 Piramida Penduduk Kota Surakarta

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023

Secara umum, dari gambaran piramida penduduk di Kota Surakarta tahun 2022 termasuk dalam tipe stasioner (dewasa). Piramida ini menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida penduduk dewasa, angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) cenderung seimbang. Karakteristik dari piramida stasioner (dewasa) yaitu:

- Jumlah penduduk dalam keadaan stasioner
- Jumlah kelahiran dan kematian seimbang
- Jumlah penduduk relatif tetap
- Pertumbuhan penduduk rendah
- Penduduk muda hampir seimbang dengan penduduk tua



4.3 Aspek Pemerintahan

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Sedangkan pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Setiap Pemerintah Daerah memiliki visi dan misi sebagai suatu gambaran tentang keinginan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan.

4.3.1 Visi dan Misi Kota Surakarta

Adapun visi dari Pemerintahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan Visi tersebut pemerintah Kota Surakarta memiliki misi sebagai berikut.

1. Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh.
2. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
3. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata.
4. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga.



5. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
6. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif.
7. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

4.3.2 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan daerah memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan terkait penelitian dan pengembangan;



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait penelitian dan pengembangan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut.



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab Analisa dan Pembahasan akan diuraikan bagaimana hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan data dan juga teori atau konsep yang digunakan sebagai berikut.

5.1 Urgensi Kesetaraan Gender dengan Pembangunan

A. Kaitan antara Kesetaraan Gender dan Pembangunan

a. Konsep Dasar Gender

Pada tanggal 18 Desember 1979, majelis umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menyetujui sebuah rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*The Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women* (CEDAW)). Sesudah itu, Majelis Umum PBB mengundang negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Konvensi ini kemudian dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah 20 negara menyetujui. Pemerintah Indonesia meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Selanjutnya, pada tahun 1995 diselenggarakan kembali Konferensi Perempuan Sedunia yang dirumuskan dalam *Beijing Platform for Action* yang menyebutkan bahwa perempuan dan kesehatan sebagai salah satu dari 12 bidang kritis yang dikemukakan dalam rencana aksi. Konferensi ini mengikat semua negara peserta termasuk Indonesia



untuk mengimplementasikan *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender di negara masing-masing. Komitmen ini kemudian dituangkan dalam GBHN tahun 1999 yang dijabarkan pada Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Grafika, 2001).

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa seluruh Departemen dan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

b. Hakikat Kesetaraan Gender

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang sering kali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat ke perempuannya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, dia tidak hanya membicarakan perempuan saja ataupun laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang



dikonstruksikan (dibangun) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama. Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda.

Pengertian gender juga termasuk membicarakan relasi antara perempuan dan laki-laki serta cara bagaimana relasi itu dibangun dan didukung oleh masyarakat. Seperti halnya konsep kelas, ras, dan suku, gender merupakan alat analisis untuk memahami relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki. Sampai saat ini, hambatan bagi terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesenjangan relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar sangat kuat secara turun temurun di kalangan masyarakat. Kenyataan seperti inilah yang berdampak pada kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik (masyarakat, dunia kerja, dunia pendidikan).

Diskriminasi terhadap perempuan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia masih menunjukkan bahwa pemahaman serta usaha-usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender masih banyak menemukan kendala. Masih kuatnya budaya patriarkis (budaya yang



didasarkan pada kekuasaan laki-laki) masih memposisikan perempuan pada stereotip, peran, dan posisi yang termarginalkan. Padahal, relasi yang seimbang (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya imperioritas satu jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya.

Kesetaraan gender menurut Laporan UNICEF 2007 (Hartiningsih, 2007) akan menghasilkan “*deviden*” ganda. Perempuan yang sehat, berpendidikan, berdaya akan memiliki anak-anak perempuan dan laki-laki yang sehat, berpendidikan dan percaya diri. Pengaruh perempuan yang besar dalam rumah tangga, telah memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka. Maka upaya yang harus dilakukan adalah penguatan *mainstream* (pengarusutamaan) gender yang merupakan suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengarusutamaan gender merupakan seperangkat proses dan strategi yang bertujuan agar supaya isu-isu gender/kesenjangan-kesenjangan gender dikenali dan diatasi melalui kebijakan, program dan pelayanan-pelayanan yang berkesinambungan. Maksud dipergunakannya pengarusutamaan gender adalah untuk menjamin supaya perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender terhapuskan atau paling tidak diminimalisasi.



Konstruksi patriarki yang memposisikan perempuan pada sektor domestik, mengakibatkan perempuan lebih aktif dan mencurahkan waktu lebih banyak dalam kegiatan reproduktif. Baik perempuan (istri) maupun laki-laki (suami) setara dalam pembagian kerja di sektor produktif dengan curahan waktu yang bervariasi sesuai dengan profesi yang ditekuni oleh masing-masing responden. Hal ini mengakibatkan perempuan mencurahkan waktu lebih banyak dibandingkan laki-laki sehingga akses dan kontrol perempuan (istri) terhadap aktivitas sosial lebih kecil dibandingkan laki-laki (suami). Perbedaan gender mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan dan selanjutnya manifestasi ketidakadilan gender merupakan proses penjinakan peran perempuan. Sehingga perempuan sendiri juga menganggap bahwa posisi dan kondisi yang ada sekarang sebagai sesuatu yang normal dan kodrati.

c. Pembangunan dari Perspektif Kesetaraan Gender

Pembangunan merupakan isu penting yang tidak pernah berhenti dibahas baik di Negara terbelakang, Negara berkembang, sampai dengan Negara maju. Walaupun konteks yang dibicarakan dan cara yang digunakan mereka berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya tujuan yang diharapkan semua sama, yakni membawa negaranya masing-masing dari keadaan sebenarnya saat ini menuju keadaan normatif yang dianggap lebih baik.



Semangat melakukan pembangunan di sebuah negara diiringi oleh semangat kapitalis baru yang didukung oleh kemajuan teknologi. Industri berbasis teknologi terbaru terus berkembang, alhasil kebutuhan SDM untuk menjadi buruh pun semakin meningkat. Semangat kapitalis yang semula dianggap dapat membawa keberhasilan pembangunan suatu negara justru menciptakan masalah baru.

Munculnya kelas sosial antara kaum pengusaha dan kaum buruh menciptakan ketimpangan sosial. Semangat pembangunan di bidang ekonomi justru membuat masyarakat tidak seimbang secara ekonomi karena pembangunan berbasis ekonomi dengan mengandalkan sistem kapitalis ternyata justru menimbulkan ketimpangan sosial, maka lahirlah sebuah konsep pembangunan yang disebut sebagai pembangunan partisipatif yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat.

Hal yang sama juga ditekankan oleh PBB melalui *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015, saat ini Indonesia sedang menjalankan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan utama yang disepakati dalam SDGs. Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ini ditargetkan dapat tercapai dalam 15 tahun atau di tahun 2030 (UNDP, Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, 2020).



Melalui SDGs, PBB terus mendorong semua negara anggota mengarahkan tujuan pembangunan yang dapat diukur dan disepakati secara universal. Terdapat 17 SDGs yang disepakati dan disadari sebagai tujuan yang saling terintegrasi. Artinya, setiap bidang dalam tujuan pembangunan merupakan saling mempengaruhi capaian pada bidang lainnya. Pembangunan berkelanjutan harus menyeimbangkan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat memastikan semua orang menikmati hasil pembangunan secara merata (UNDP, Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, 2020).

SDGs memuat 17 tujuan yang terbagi ke dalam 169 target. Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak”. Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender. Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender, yaitu (UNDP, Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, 2020):



1. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya.
3. Menghapus kan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut.



7. Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.

Selain secara eksplisit menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender juga terintegrasi secara implisit dalam sejumlah tujuan SDGs lainnya. Pada tujuan terkait penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, ekonomi, industri, dan lingkungan, isu gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sejumlah tujuan SDGs tersebut hanya dapat dicapai secara maksimal jika kesetaraan gender terimplementasi di dalamnya. Merujuk pada 17 tujuan SDGs, terdapat sembilan tujuan SDGs yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan ke-5, kesetaraan gender, yaitu:

1. Tujuan 1 Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.



3. Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengolahan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
6. Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
7. Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang Tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
8. Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
9. Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Di Indonesia, kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan global ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada pasal 4 ditetapkan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemban amanat dalam Menyusun Peta Jalan Nasional RAN TPB dan RAN TPB.



d. Ketimpangan Gender Berbanding Lurus dengan Kegagalan Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan gender masih menjadi salah satu permasalahan krusial dalam proses pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan gender merupakan sistem dan struktur sosial dimana laki-laki maupun perempuan bisa menjadi korban yang tidak adil dari sistem yang terbentuk akibat konsep pemikiran masyarakat terhadap adanya gender. Perbedaan perlakuan antara pria dan wanita pada berbagai aspek kehidupan seperti akses dan kesempatan dalam politik, pendidikan, pekerjaan, pengembangan diri, fasilitas kesehatan, ketersediaan nutrisi, hak atas kekayaan dan sebagainya.

Sebagai ukuran ketimpangan gender, *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 2010 memperkenalkan *Gender Inequality Index* (GII). GII menggambarkan potensi pencapaian pembangunan manusia yang hilang sebagai dampak dari ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi (UNDP, *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*, 2016). GII menyempurnakan kelemahan ukuran ketimpangan gender sebelumnya seperti *Gender Empowerment Measure* (GEM) dan *Gender Development Index* (GDI) (BPS, *Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2)*, 2019).

Seiring dengan pengembangan pengukuran ketimpangan gender yang dilakukan UNDP, BPS melakukan penghitungan GII dengan menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Perbedaan GII UNDP




dan IKG BPS terletak pada indikator yang digunakan. Dalam hal ketimpangan kesehatan, UNDP menggunakan Kematian Ibu (*Maternal Mortality Rate*) sebagai indikator faktor risiko kematian ibu melahirkan dan Tingkat Fertilitas Remaja (*Adolescent Birth Rate*) sebagai indikator fertilitas remaja. BPS menggunakan indikator proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan sebagai faktor risiko kematian ibu melahirkan, sedangkan fertilitas remaja didekati dengan proporsi wanita pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun. Selain itu, dalam dimensi pemberdayaan, indikator pendidikan yang digunakan oleh UNDP adalah persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMP, sedangkan BPS menggunakan batasan SMA.

Salah satu penelitian mengindikasikan korelasi positif antara keadilan gender dan pemberdayaan perempuan dengan pembangunan ekonomi suatu negara. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *working paper* tahun 2020 dengan tema *Gender Inequality and Economic Growth: Evidence from Industry-Level Data* menyampaikan simpulan bahwa dalam industri dimana semakin banyak keikutsertaan perempuan, menyebabkan industri tumbuh relatif lebih cepat apabila dibarengi dengan adanya persamaan gender. Semakin tinggi keadilan gender akan semakin tinggi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yakni dengan mengalokasikan tenaga kerja wanita pada sektor produktif. Mengacu pula berbagai kajian empiris terkait kinerja wanita



pada berbagai bidang bisnis menyatakan kesimpulan bahwa setiap individu dilahirkan dengan membawa bakat alami masing-masing dan membatasi akses perempuan pada posisi manajerial akan membawa konsekuensi hilangnya kesempatan untuk mendapatkan talenta terbaik yang paling produktif (Development, 2022). Pencapaian Indeks Ketimpangan Gender di Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 5.1 sebagai berikut.



Gambar 5. 1 Disparitas IKG Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 5.1 menyajikan Disparitas Indeks Ketimpangan Gender Kota Surakarta selama lima tahun terakhir dan hasil pengukuran IKG di Kota Surakarta menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 IKG di Kota Surakarta sebesar 0,034, hal ini mencerminkan bahwa kerugian/kegagalan pencapaian pembangunan manusia akibat dari adanya ketidaksetaraan gender adalah sebesar 3,4 persen. Indikator penyusun IKG Kota Surakarta dipengaruhi oleh komponen sebagai berikut.



1. Indikator Faktor Risiko Kematian Ibu


Pertumbuhan indikator faktor risiko kematian ibu diukur melalui proporsi persalinan tidak di fasilitasi kesehatan. Kesehatan ibu dan bayi menjadi tolok ukur penting dalam menandai keberhasilan disparitas aspek kesehatan tiap daerah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tingkat pendidikan dan informasi yang tidak merata, khususnya bagi perempuan. Selain itu, juga karena akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai belum merata antar daerah. Meningkatkan akses layanan kesehatan, kualitas, dan keadilan dalam kesehatan ibu dan bayi, menjadi salah satu kunci mengurangi faktor resiko kematian ibu.

Proses persalinan akan lebih aman jika dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya) yang sudah terlatih dibandingkan dengan tenaga non kesehatan yang sifatnya masih tradisional, seperti dukun bersalin. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan bertujuan untuk mendeteksi lebih dini jika kemungkinan terjadi adanya komplikasi akibat gangguan kelahiran sehingga gangguan tersebut dapat segera tertangani.

Adanya pengawasan kehamilan yang baik disertai pencatatan yang baik dapat mengurangi faktor resiko penyebab kematian pada ibu hamil seperti hipertensi. Namun, seringkali pelayanan tersebut tidak berkesinambungan sehingga, diperlukan adanya pengawasan secara intensif dalam meningkatkan kualitas dan akses pelayanan ibu hamil dan melahirkan sesuai dengan tahapan yang dianjurkan secara



kesehatan. Permasalahan yang terjadi selama persalinan berlangsung jika tidak segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu penyebab tingginya proporsi persalinan tidak di fasilitasi. Berdasarkan penelitian Nurfatimah, menunjukkan risiko kematian bagi ibu hamil yang mengalami keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan 3,1 kali lebih besar dibandingkan ibu yang tidak mengalami keterlambatan dan 6,5 kali berisiko ketika terlambat mendapatkan pertolongan medis (Nurfatimah, 2014). Adapun proporsi persalinan tidak di fasilitasi kesehatan di Kota Surakarta sebagai berikut.



Gambar 5. 2 Proporsi Persalinan Tidak di Fasilitasi Kesehatan Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Proporsi persalinan tidak di fasilitasi kesehatan di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 0,015 mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,410, kemudian terus mengalami penurunan hingga tahun 2021 sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan pelayanan kesehatan di Kota Surakarta, sehingga faktor risiko kematian ibu semakin kecil.




2. Indikator Fertilitas Remaja

Kehamilan dan melahirkan pada usia remaja memiliki konsekuensi yang sangat penting pada tingkatan global, sosial, maupun individu. Secara global, pertumbuhan penduduk akan lebih cepat ketika seorang wanita memiliki anak pertama mereka pada usia remaja serta akan memperpanjang masa reproduksi yang berkonsekuensi pada peningkatan fertilitas. Pada tingkatan sosial masyarakat, adanya hubungan yang kuat antara melahirkan pada usia remaja dengan rendahnya tingkat pendidikan membawa dampak negatif pada posisi sosial mereka di masyarakat. Secara individual, fertilitas remaja dikaitkan dengan permasalahan kesehatan ibu dan anak yang merugikan termasuk sulitnya persalinan, berat badan lahir rendah, keterlambatan pertumbuhan janin dan angka kematian ibu.

Fertilisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar – benar dilahirkan dalam keadaan hidup. Besar kecilnya jumlah kelahiran bergantung pada waktu kawin pertama dan banyaknya perkawinan. Dengan adanya fertilisasi dapat mempengaruhi perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu daerah. Fertilitas remaja dipengaruhi oleh proporsi wanita berusia 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun.

Berikut merupakan proporsi wanita berusia 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun di Kota Surakarta.



Gambar 5. 3 Proporsi Wanita Berusia 15 – 49 Tahun yang Pernah Kawin dan Saat Melahirkan Hidup Pertama Berusia Kurang dari 20 Tahun, Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023


Berdasarkan Gambar 5.3 menunjukkan bahwa proporsi wanita berusia 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun di Kota Surakarta sejak enam tahun terakhir paling tinggi terjadi pada tahun 2019 mencapai 15,93. Pada tahun selanjutnya hingga tahun 2021 proporsi wanita berusia 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun di Kota Surakarta terus mengalami penurunan menjadi sebesar 0,10.

3. Indikator Pendidikan

Pendidikan memiliki berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Ketimpangan gender dalam pendidikan dapat digambarkan dengan persentase penduduk laki – laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target



yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik. Adapun persentase penduduk persentase penduduk laki – laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA di Kota Surakarta sebagai berikut.



Gambar 5. 4 Persentase Penduduk Laki – Laki dan Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Secara keseluruhan perbandingan persentase penduduk laki – laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA selama 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase penduduk laki – laki lebih banyak daripada perempuan. Pada tahun 2021 persentase penduduk laki – laki mencapai 67,94 persen dan perempuan 65,90 persen, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya baik laki – laki maupun perempuan, namun tetap di dominasi oleh laki – laki.

Menurut, Meutia Hatta (Swasono, n.d.) bahwa kuatnya budaya patriarki menyebabkan pemikiran bahwa adalah kesia-siaan



menyekolahkan anak perempuan ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau menuturkan bahwa setinggi-tingginya perempuan bersekolah, akhirnya masuk dapur juga. Pemikiran seperti ini tentu merupakan pemikiran yang sangat picik di era yang sudah semakin berkembang di masa ini. Paham inilah yang akan menjadikan bangsa kita jalan ditempat atau yang lebih buruk adalah semakin terpuruk ke dalam ketertinggalan.

Lebih jauh Mutia, menyatakan beberapa faktor lainnya yang mengakibatkan seorang anak perempuan memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan anak laki-laki adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya tradisi bahwa seorang anak perempuan adalah pengurus rumah tangga sehingga sebaiknya tidak dibebankan oleh pendidikan.
- 2) Walaupun ada kesempatan namun jika terbentur masalah biaya, maka anak laki-laki harus didahulukan dalam mengejar pendidikan.
- 3) Jika telah menikah dan punya anak, maka si perempuan harus menghentikan proses pendidikannya dengan alasan kepentingan keluarga.

4. Indikator Parlemen

Indikator Parlemen dipengaruhi oleh komponen persentase laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen. Adanya faktor eksternal dan internal menyebabkan masih tingginya ketimpangan gender dan kurangnya partisipasi perempuan di bidang politik. Dari sisi eksternal,



perempuan dipandang masih memiliki kualitas yang lebih rendah jika dibandingkan laki-laki, dimana hal ini tidak terlepas dari masih melekatnya stigma dominasi laki-laki di bidang politik. Selain itu, perempuan lebih sering menghadapi berbagai masalah ketika akan masuk ke dalam ranah politik, baik dalam hal material maupun dari segi sosial untuk memenangkan pemilihan. Berikut merupakan Persentase Laki – Laki dan Perempuan yang Duduk di Parlemen Kota Surakarta.



Gambar 5. 5 Persentase Laki – Laki dan Perempuan yang Duduk di Parlemen Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat dari persentase laki – laki dan perempuan yang duduk di parlemen Kota Surakarta pada tahun 2022 merupakan persentase perempuan terbanyak yang duduk di parlemen di Kota Surakarta sebesar 24,44 persen. Dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2022, maka dapat diketahui bahwa persentase laki – laki yang duduk di parlemen rata – rata 80 persen sisanya 20 persen kursi parlemen di tempati oleh perempuan. Hal ini menunjukkan keikutsertaan



perempuan dalam parlemen lebih sedikit daripada laki – laki, sehingga ketimpangan gender pada aspek politik di Kota Surakarta cukup tinggi.

Kesetaraan perempuan di berbagai aktivitas politik dan kebijakan publik memang belum menunjukkan kesetaraan yang maksimal, masih adanya diskriminatif yang didasarkan kepada budaya patriarki. Budaya ini masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat di negara berkembang. Namun jika diperhatikan dengan adanya keikutsertaan perempuan sebagai pembuat kebijakan dalam parlemen maka akan memberi kontribusi sangat besar pada ketimpangan gender dalam aspek politik.


Pentingnya meningkatkan representasi perempuan karena pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki pengalaman dan kepentingan berbeda, bahkan bertentangan, dengan laki-laki yang tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan. Oleh karena jumlah perempuan di parlemen yang masih sangat terbatas, maka kemampuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan pun menjadi terbatas. Artinya, jenis kelamin perempuan yang dinyatakan dengan kebijakan kuota menjadi penentu bagi terpenuhinya representasi perempuan. Partisipasi politik perempuan yang rendah dan berbagai kebijakan sehingga tampak kurang berdampak pada pencapaian hak-hak perempuan.

5. Indikator Pasar Kerja

Indikator pasar kerja dapat dilihat dari persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang aktif secara ekonomi dan ingin atau bersedia terlibat dalam



kegiatan ekonomi secara aktif, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang telah bekerja atau mempunyai pekerjaan maupun penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja. Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. 6 Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat berdasarkan Persentase Angkatan Kerja menurut jenis kelamin, selama periode enam tahun yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja paling banyak adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dimana pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tercatat sebesar 78,78. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat sebesar 58,25.

Salah satu penyebab masih rendahnya persentase angkatan kerja atau TPAK perempuan di Indonesia adalah faktor budaya dan norma yang masih berlaku di sebagian besar masyarakat yaitu peran tradisi lebih penting dari peran transisinya sehingga perempuan memiliki



kecenderungan untuk tetap di rumah dan merasa bertanggung jawab untuk mengurus keluarga di rumah, sehingga menolak untuk memasuki pasar kerja. Perempuan bisa memiliki dua peran yaitu peran tradisi sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga juga bisa memiliki peran transisi yaitu sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan partisipan pembangunan (Dwi, 2017). Di sebagian wilayah Indonesia masih berlaku norma di mana penghargaan masyarakat terhadap perempuan yang mengurus anak dan suami di rumah lebih tinggi dibandingkan penghargaan yang diberikan terhadap perempuan yang memiliki karier di luar rumah (Azmi, Ismail, & Basir, 2012). Faktor lain yang tidak kalah penting pengaruhnya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan Indonesia untuk dapat memasuki pasar kerja serta masih banyak terjadi pernikahan dini (Scholastica, 2018).

e. Kesetaraan Gender Terkait dengan Penghargaan Terhadap Hak-Hak Warga Negara

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 26 definisikan bahwa warga negara merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang - Undang sebagai warga negara. Secara umum warga merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir dan sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Sebagai warga negara memiliki kesamaan kedudukan di dalam



hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang mengakui bahwa setiap individu atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

Secara umum hak adalah sesuatu yang sepatutnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajiban. Sebagai warga negara hak merupakan sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayanan dan hak lain yang diatur dalam Undang - Undang. Perwujudan keadilan dan kesetaraan gender sebagai asas dalam pemenuhan hak asasi perempuan, hanya dapat tercapai apabila pengetahuan mengenai konstruksi sosial gender, sudut pandang, kebutuhan, dan kepentingan perempuan terintegrasi dalam keseluruhan tatanan pengetahuan. Situasi sosial budaya terkait relasi gender menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin diinterpretasi secara sosial melalui mitos, sosialisasi, budaya, kebijakan pemerintah, dan hukum serta praktik yang lebih menguntungkan laki-laki, sekaligus tidak adil bagi perempuan.

Kesetaraan gender terkait dengan penghargaan terhadap Hak-Hak Warga Negara sudah masuk kedalam beberapa regulasi hukum antara lain:



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;



7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

B. Arah Kebijakan Kota Surakarta

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah. Sedangkan Perencanaan Operasional menekankan pada pencapaian kinerja pelayanan pada tiap urusan (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Berdasarkan hal tersebut, Walikota Surakarta menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.

Berdasarkan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 Kota Surakarta memiliki visi yaitu Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera. Kemudian untuk mewujudkan visi diatas maka dijabarkan misi Kota Surakarta sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;



4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga;
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan;
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Secara eksplisit pembangunan gender masuk dalam misi ke-4 (empat) Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi ini bertujuan untuk menghadirkan kondisi meningkatnya pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju. Kondisi tersebut akan dicapai dengan 8 strategi sebagai berikut.

- a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk Peningkatan akses dan Kualitas pendidikan formal, non formal dan informal mewujudkan Surakarta Kota Cerdas (smart City).
- b. Penguatan Literasi masyarakat mendukung eksistensi Surakarta Kota Budaya.
- c. Perluasan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja.
- d. Peningkatan prestasi dan produktivitas pemuda.



- e. Penguatan keberdayaan kelurahan berdaya saing dalam mengoptimalkan sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- f. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- g. Penguatan peran keluarga untuk pola hidup sehat, produktif, dan berbudaya unggul.
- h. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Penguatan kolaborasi lintas pelaku seni budaya dan industri seni mewujudkan *Smart Culture* di Kota Surakarta.

Pembangunan gender didukung oleh strategi ke-6 yaitu peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dengan arah kebijakan teknis sebagai berikut.

- (i) Optimalisasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, dan manajemen SDM organisasi perangkat daerah;
- (ii) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- (iii) Peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi.

Adapun program unggulan Walikota Surakarta sebagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kota di Kota Surakarta yaitu dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meningkatkan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD melalui perbaikan manajemen talenta.

Pembangunan gender juga masuk ke dalam program prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026.



Tabel 5. 1 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kelompok Program Unggulan Walikota	Program	Program Permendagri 90/2019	Urusan	
Kepemudaan dan Kesetaraan Gender	Pembinaan dan peningkatan prestasi kepemudaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga dan kewirausahaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda dan Olahraga	
	Penyediaan inkubasi kewirausahaan sosial berbasis Karang Taruna seperti layanan sarana olahraga, kursus bahasa, bimbingan pendidikan/tes, dan jenis-jenis usaha sosial lainnya			
	Peningkatan kerja sama pemerintah dan swasta dalam membina bibit-bibit atlet dan pekerja kreatif berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		
	Peningkatan kesetaraan gender dalam birokrasi dan BUMD melalui perbaikan manajemen talenta	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan PA	
	Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera	Pengendalian Penduduk dan KB
	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter budaya bangsa di kalangan generasi muda	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat



C. Gambaran Permasalahan Gender di Kota Surakarta

a. Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak non fatal seperti gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan reproduksi. Baik dampak fatal maupun non fatal, semuanya menurunkan kualitas hidup perempuan.

Tabel 5. 2 Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Tahun	Kekerasan Seksual		Penganiayaan		Bullying		Total
	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	
2017	0	18	0	3	-	-	21
2018	1	13	1	1	0	2	18
2019	0	11	1	3	0	4	19
2020	1	5	0	2	0	10	18
2021	1	16	1	7	1	3	29
2022	6	19	0	3	0	8	36


Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Surakarta

Kekerasan terhadap perempuan di Kota Surakarta terdiri dari kekerasan seksual, penganiayaan, dan bullying. Berdasarkan data dari Dinas P3AP2KB Kota Surakarta, pada tahun 2017 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 21 kasus, mengalami



penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 18 kasus, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 19 kasus, turun kembali pada tahun 2020 menjadi sebesar 18 kasus. Tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 29 kasus pada tahun 2021 dan 36 kasus pada tahun 2022.

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap kaum perempuan seperti dari masyarakat, lingkungan, hubungan, dan individu dimana masing-masing faktor tersebut memiliki beragam sumber masalah yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung pada terjadinya tindakan kekerasan pada perempuan.



Gambar 5. 7 Faktor Penyebab Kekerasan

Sumber: Muhammad Jadi, Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia: Pemicu dan Alternatif Penanganan.



b. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri.

Tabel 5.3 Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Tahun	Perempuan	Anak	Total
2017	34	12	46
2018	17	20	37
2019	17	15	32
2020	16	14	30
2021	19	23	42
2022	26	18	44

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Surakarta

Berdasarkan data dari Dinas P3AP2KB Kota Surakarta, Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebanyak 46 kasus, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 37 kasus, turun kembali pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 32 kasus pada tahun 2019 dan 30 kasus pada tahun 2020. Akan tetapi tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebanyak 42 kasus pada tahun 2021 dan 44 kasus pada tahun 2022.



Jika ditelaah berdasarkan dokumen GAP-GBS dari UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, diketahui bahwa faktor kesenjangan/permasalahan yang menyebabkan banyaknya kasus KDRT di Kota Surakarta adalah berkaitan dengan akses yakni masih banyaknya korban kekerasan yang enggan melaporkan ke pihak terkait karena merasa malu, takut dan dianggap sebagai aib keluarga. Sebab kesenjangan internal adalah belum optimalnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan karena keterbatasan sumber daya manusia, sedangkan sebab kesenjangan eksternal adalah belum optimalnya koordinasi penanganan kasus terkait lembaga penyedia layanan, belum optimalnya lembaga layanan berbasis masyarakat (PPT), terkendalanya akses rujukan, serta belum optimalnya kapasitas kelembagaan mitra kerja dalam memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan perempuan.

c. Angka Pernikahan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.



Tabel 5. 4 Angka Pernikahan Anak Kota Surakarta Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Banjarsari	1	9	10
Jebres	1	12	13
Laweyan	1	4	5
Pasar Kliwon	3	7	10
Serengan	1	2	3
(Luar Kota)	2	1	3
Total	9	35	44

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Surakarta

Angka Pernikahan Anak di Kota Surakarta pada tahun 2022 sebanyak 44 kasus dan tersebar di seluruh kecamatan di Kota Surakarta, paling banyak terjadi di Kecamatan Jebres sebanyak 13 kasus. Selain terjadi di seluruh kecamatan di Kota Surakarta, 3 kasus pernikahan anak (penduduk Kota Surakarta) juga terjadi di luar Kota Surakarta.

Jika dilihat berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Surakarta selama 6 (enam) tahun terakhir sejak tahun 2017, lebih dari 50 anak mengajukan dispensasi pernikahan. Bahkan di tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, lebih dari 100 anak mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama.

Tabel 5. 5 Angka Pernikahan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki - Laki	Perempuan	
2017			40
2018			43
2019	14	56	70
2020	58	85	143
2021	64	77	141
2022			110

Sumber: Pengadilan Agama Kota Surakarta

Merujuk pada jurnal berjudul Menelisik Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kota Surakarta (Giyartika, Nurhadi, & Yuhastina, 2021),



diketahui bahwa pernikahan anak mayoritas terjadi karena kehamilan di luar nikah dan dorongan dari kedua orangtua. Seringkali pengaruh buruk pergaulan dan media sosial serta kurangnya pengawasan dari orangtua melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah pada usia anak. Selain itu, mayoritas orangtua memiliki anggapan bahwa dengan menikahkan anaknya ketika ada yang mau dan dianggap mampu, orangtua akan menikahkannya. Orangtua memiliki keyakinan bahwa dengan jalan pernikahan dapat mengurangi beban keluarga.

Selain itu kasus pernikahan usia anak demikian juga terjadi karena kurangnya pemahaman orangtua yang menikah pada usia anak terhadap pola asuh anak, sehingga terjadi kasus praktik pernikahan anak lintas generasi (Herawati, Sekaring, & Trijayanti, 2017). Faktor pendidikan rendah serta pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan usia anak di Kota Surakarta (Erwianysah, Demartoto, & Supriyadi, 2018). Praktik pernikahan anak demikian, tentunya membawa beberapa dampak yang mengkhawatirkan terutama pada risiko kekerasan dan pelecehan (Svanemyr, 2012).

Seringkali tekanan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketahanan keluarga (Herawati, Sekaring, & Trijayanti, 2017). Kurangnya komunikasi, kesalahpahaman dan perdebatan ekonomi menjadi pemicu terjadinya kasus KDRT yang rentan terhadap



ketahanan keluarga atau terjadinya kasus perceraian, yang dapat berdampak buruk baik bagi suami, isteri maupun anak.

d. Angka Trafficking

Perdagangan orang (*Trafficking*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi bertujuan untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Tabel 5. 6 Angka Trafficking Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Tahun	Perempuan	Anak	Total
2017	0	1	1
2018	0	1	1
2019	0	1	1
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	1	1

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Surakarta

Angka trafficking atau perdagangan anak di Kota Surakarta pada tahun 2017, 2018 dan 2019 terjadi sebanyak masing-masing 1 kasus



perdagangan anak. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak terjadi kasus perdagangan anak, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi 1 kasus perdagangan anak.

e. Angka Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain garis kemiskinan (GK), jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin (Po), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Penduduk miskin dapat diartikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak dapat diartikan sebagai sejumlah nilai rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makan dan kebutuhan non-



makanan yang paling esensial terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan aneka barang dan jasa lainnya.

Tabel 5. 7 Angka Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Perkembangan Kemiskinan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Po(Rp./kapita/bulan))	448.062	464.064	473.516	487.445	511.216	538.441
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	54,89	46,99	45,18	47,03	48,79	45,94
Persentase Penduduk Miskin (Po)	10,65	9,08	8,70	9,03	9,40	8,84
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,87	1,47	1,60	1,50	1,83	1,07
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,44	0,35	0,48	0,38	0,54	0,27

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2022 (Susenas 2017-2022)

Garis kemiskinan Kota Surakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dari 448.062 rupiah/kapita/bulan hingga 538.441 rupiah/kapita/bulan. Garis kemiskinan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 538.441 rupiah/kapita/bulan, meningkat sebesar 5,33 persen apabila dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2019. Kemudian persentase penduduk miskin di Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 8,84 persen atau sekitar 45,94 ribu jiwa.

Disamping jumlah dan persentase penduduk miskin, hal lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan adalah tingkat/indeks kedalaman (P1). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata - rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Surakarta dari tahun 2017



sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap. Pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,07 poin dan menjadi indeks kedalaman kemiskinan (P1) paling rendah dari tahun sebelumnya.

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,27, hal ini menunjukkan bahwa indeks keparahan kemiskinan (P2) semakin rendah dari tahun sebelumnya.

f. Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas terbagi menjadi beberapa kategori yaitu, penyandang disabilitas fisik, netra/buta, rungu/wicara, mental/jiwa, fisik dan mental serta penyandang disabilitas lainnya. Adapun jumlah disabilitas berdasarkan jenis kelamin di Kota Surakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.



Tabel 5. 8 Angka Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Surakarta
Tahun 2017-2022

Tahun	Fisik		Netra/Buta		Rungu/Wicara		Mental/Jiwa		Fisika dan Mental		Lainnya		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2017	167	108	57	46	99	95	140	76	29	20	112	69	1.018
2018	180	130	58	51	108	99	142	82	31	21	196	167	1.265
2019	170	103	54	44	98	94	137	82	29	21	117	80	1.029
2020	155	98	51	39	93	91	131	83	30	22	114	69	976
2021	147	96	47	38	92	90	128	81	43	35	114	73	984
2022	190	135	62	50	166	146	676	366	44	35	44	35	1.949

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebanyak 1.018 jiwa didominasi oleh penyandang disabilitas kategori fisik baik laki – laki maupun perempuan dengan jumlah masing – masing 167 jiwa laki – laki dan 108 jiwa perempuan. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 1.265 jiwa penyandang disabilitas hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas di setiap kategori, kemudian jumlah penyandang disabilitas mengalami penurunan selama dua (2) tahun berturut – turut yaitu pada tahun 2019 menjadi sebanyak 1.029 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 976 jiwa.


Namun jumlah penyandang disabilitas di Kota Surakarta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Pada tahun 2021 sebanyak 984 jiwa penyandang disabilitas yang di dominasi oleh penyandang disabilitas kategori fisik baik laki – laki maupun perempuan dengan jumlah masing – masing 147 jiwa laki – laki dan 96 jiwa perempuan. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 1.949 jiwa penyandang disabilitas yang didominasi oleh kategori



mental/jiwa baik laki – laki maupun perempuan dengan jumlah masing – masing 676 jiwa laki – laki dan 366 jiwa perempuan.

g. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Surakarta dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. 8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023

Jika dilihat berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut jenis kelamin, selama periode enam tahun yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja paling banyak adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dimana pada tahun 2022 tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki tercatat sebesar 78,78. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat sebesar 58,25.



Tabel 5. 9 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Surakarta

Tahun	Indikator	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
2017	Jumlah Penduduk	250.896	265.206	516.102
	Jumlah Angkatan Kerja	147.504	124.023	271.527
	Jumlah Penduduk Bekerja	140.951	118.443	259.394
2018	Jumlah Penduduk	251.772	266.115	517.887
	Jumlah Angkatan Kerja	149.688	121.687	271.375
	Jumlah Penduduk Bekerja	141.830	117.635	259.465
2019	Jumlah Penduduk	252.594	266.993	519.587
	Jumlah Angkatan Kerja	157.824	128.987	286.811
	Jumlah Penduduk Bekerja	151.351	123.457	274.808
2020	Jumlah Penduduk	257.043	265.321	522.364
	Jumlah Angkatan Kerja	160.547	128.412	288.959
	Jumlah Penduduk Bekerja	148.479	117.603	266.082
2021	Jumlah Penduduk	257.171	265.557	522.728
	Jumlah Angkatan Kerja	158.706	123.472	282.178
	Jumlah Penduduk Bekerja	145.699	114.326	260.025
2022	Jumlah Penduduk	257.257	265.751	523.008
	Jumlah Angkatan Kerja	160.941	127.836	288.777
	Jumlah Penduduk Bekerja	149.307	122.621	271.928

Sumber: BPS, Kota Surakarta dalam Angka 2023

Berdasarkan pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2022 jumlah penduduk perempuan di Kota Surakarta lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja selama enam tahun terakhir jumlah angkatan kerja laki – laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Menurut Analisa Bank Dunia, TPAK yang rendah menunjukkan dan juga disebabkan kurangnya layanan pengasuhan anak yang sangat dibutuhkan bagi perempuan usia produktif yang bekerja. Sedikitnya fasilitas penitipan anak di tempat kerja, baik di kantor pemerintah, perusahaan swasta, maupun masyarakat dapat menghambat perempuan di wilayah perkotaan dan pedesaan untuk bekerja. Bagi perempuan usia produktif, beban pengasuhan anak menimbulkan kendala untuk bekerja.



Pendapat yang sama disampaikan oleh Menaker RI, Ibu Ida Fauziah, bahwa rendahnya TPAK perempuan disebabkan oleh banyaknya hambatan yang dihadapi perempuan yang bekerja, diantaranya adalah beban ganda, masih adanya *gender shaming* alias stereotip dan seksisme yang menjadi akar diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan. Adanya gender shaming (stereotyping dan seksisme) menjadi akar diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan. Perempuan kerap kali dianggap lebih lemah, kurang mampu, kurang pantas untuk melakukan pekerjaan tertentu atau memegang jabatan pekerjaan tertentu (Kristianus, 2022).

Selain itu rendahnya TPAK perempuan juga dipengaruhi oleh kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat bagi perempuan untuk bekerja. Adanya ajaran yang menyampaikan bahwa perempuan tidak mempunyai kewajiban untuk mencari penghasilan atau hanya sebagai pencari nafkah tambahan, tidak memotivasi perempuan untuk bekerja. Akibatnya motivasi kerja perempuan berbeda (lebih rendah) dibanding dengan laki-laki.

Motif dan tujuan dalam bekerja akan berbeda antara pria dan wanita. Bagi pria, bekerja merupakan kewajiban yang harus dijalankan karena tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah. Sedangkan bagi wanita, khususnya yang berstatus nikah bekerja dapat diartikan untuk membantu perekonomian keluarga. Bagi wanita yang mampu/kaya, bekerja berarti dapat berfungsi sebagai pengisi waktu atau untuk menunjukkan identitas diri (Rahaju et al., 2012).



5.2 Pembangunan Manusia

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dalam suatu negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, BPS, 2022).

Untuk mengukur IPM suatu negara, digunakan 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

1. Indikator kesehatan merujuk pada umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) dengan menggunakan data Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
2. Indikator pendidikan mempertimbangkan pengetahuan (*knowledge*) dengan dua analisis data, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).
 - RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan asumsi bahwa dalam kondisi normal, RLS tidak akan turun. Sedangkan cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk yang telah berusia 25 tahun atau lebih. RLS dihitung hanya untuk penduduk berusia 25 tahun keatas karena diasumsikan bahwa pada



usia tersebut mereka telah mengakhiri proses pendidikan, usia 25 tahun keatas juga merupakan standar yang digunakan oleh UNDP.

- HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam (BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta 2021, 2022).

3. Indikator ekonomi merujuk pada standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang disesuaikan (UNDP, Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, 2020). Untuk Indonesia, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang diperoleh dari SUSENAS karena PNB per kapita tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota (Rahmawati & Lukitasari, 2018). Pengeluaran per Kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita atau paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan




paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan dengan menggunakan Metode Rao dalam penghitungannya. Paket komoditas dalam penghitungan PPP dipilih sebanyak 96 jenis. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan share 27 komoditas pada metode lama terus mengalami penurunan dari 37,52 persen pada 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012 (BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta 2021, 2022).

Besaran skala IPM dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut.

1. Kategori Sangat tinggi, jika nilai $IPM \geq 80$;
2. Kategori Tinggi, jika $70 \leq IPM < 80$;
3. Kategori Sedang, jika $60 \leq IPM < 70$;
4. Kategori Rendah, jika $IPM < 60$. (BPS, BPS, 2022)


Sejak 6 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga tahun 2022, IPM Kota Surakarta terus mengalami kenaikan atau mengalami tren positif. Pada tahun 2017, IPM Kota Surakarta sebesar 80,85 berada pada kategori sangat tinggi, selanjutnya pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021, IPM Kota Surakarta terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, IPM Kota Surakarta sebesar 83,08, naik sebanyak 0,46 poin dan tumbuh sebesar 0,56 persen dari tahun sebelumnya dan berada pada kategori sangat tinggi.



Gambar 5. 9 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Selama enam tahun terakhir, pertumbuhan IPM Kota Surakarta tertinggi terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 0,75 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016-2017 sebesar 0,11 persen. Pada tahun 2022, pertumbuhan IPM Kota Surakarta sebesar 0,56 persen.




Gambar 5. 10 Pertumbuhan IPM Tahun 2016-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Jika dilihat dari nilai IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah nilai IPM Kota Surakarta masih diatas nilai IPM Provinsi Jawa Tengah, dengan



nilai IPM sebesar 83,08 (sangat tinggi), sedangkan nilai IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,79 (tinggi). Nilai IPM Kota Surakarta juga menempati posisi ketiga se-Provinsi Jawa Tengah di bawah Kota Salatiga dan Kota Semarang. Berikut nilai IPM kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 5. 11 IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator penyusunnya. Perkembangan indikator-indikator penyusun IPM akan dibahas sebagai berikut.



A. Indikator Kesehatan

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.




Gambar 5. 12 Perkembangan Indikator Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Secara umum peningkatan pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) dalam kurun waktu 6 tahun menunjukkan tren membaik, atau dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kota Surakarta semakin berkualitas. Gambar 5.12 menunjukkan kondisi tersebut, pada tahun 2017 AHH Kota Surakarta sebesar 77,06. Pada tahun 2018 sebesar 77,11 dan 77,12 pada tahun 2019. Terus meningkat pada tahun 2020, AHH sebesar 77,22 dan 77,32 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, AHH Kota Surakarta mencapai 77,43 yang memberi makna bahwa secara rata-rata, bayi yang baru lahir di Kota Surakarta




pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 77,43 tahun.



Gambar 5. 13 Pertumbuhan AHH Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Surakarta selama lima tahun terakhir paling tinggi terjadi pada tahun 2021-2022 sebesar 0,14 persen, sedangkan pertumbuhan AHH paling rendah terjadi pada tahun 2018-2019 sebesar 0,01 persen.



Gambar 5. 14 AHH Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Surakarta diatas nilai AHH Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai AHH Kota Surakarta sebesar 77,43, sedangkan nilai AHH Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,57. Nilai AHH Kota Surakarta menempati posisi kelima se-Provinsi Jawa Tengah dibawah Kabupaten Sukoharjo, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Karanganyar.



B. Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan mempertimbangkan pengetahuan (*knowledge*) dengan dua analisis data, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).



Gambar 5. 15 Perkembangan Indikator HLS dan RLS Kota Surakarta Tahun 2017 -2022


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki kesamaan pola, keduanya mengalami tren meningkat bahkan bergerak hampir beriringan. Tetapi secara rata-rata, RLS tumbuh lebih cepat dibandingkan HLS. Angka RLS merupakan cerminan/hasil pola pendidikan yang telah diterapkan sedangkan HLS menjelaskan harapan capaian yang ingin diraih terhadap penduduk yang baru menginjakkan kaki pada jenjang sekolah dasar.

Nilai RLS Kota Surakarta pada tahun 2022 tercatat 10,92. Angka ini menjelaskan bahwa secara rata-rata, penduduk Kota Surakarta usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,92 tahun atau hampir menamatkan kelas 11 (kelas 2 SMA/MA). Sedangkan, nilai HLS pada tahun




2022 mencapai 14,89. Angka ini menjelaskan bahwa anak-anak Kota Surakarta yang baru menginjakkan kaki di bangku Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2022 memiliki peluang untuk terus bersekolah selama 14,89 tahun atau setara dengan diploma 3 atau jenjang Perguruan Tinggi pada semester 6. Baik RLS maupun HLS memiliki pola membaik dari tahun 2017 hingga tahun 2022.



Gambar 5. 16 Pertumbuhan RLS dan HLS Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surakarta selama lima tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2020-2021 sebesar 1,96 persen, sedangkan pertumbuhan RLS terendah terjadi pada tahun 2018-2019 sebesar 0,09 persen. Selanjutnya, pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Surakarta selama lima tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 2,20 persen.



Gambar 5. 17 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Surakarta tahun 2022 menempati posisi ketiga se-Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 14,89, di bawah Kota Semarang dan Kota Salatiga akan tetapi masih diatas Provinsi Jawa Tengah dengan nilai HLS sebesar 12,81.

Kemudian, nilai Rata-rata Lama (RLS) Sekolah Kota Surakarta tahun 2022 juga masih diatas nilai RLS Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, nilai RLS Kota Surakarta sebesar 10,92, sedangkan nilai RLS Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,93. Nilai RLS Kota Surakarta menempati posisi ketiga se-Provinsi



Jawa Tengah di bawah Kota Salatiga dan Kota Magelang. Nilai RLS kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 5.18 sebagai berikut.



Gambar 5. 18 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

C. Indikator Ekonomi

Indikator ekonomi merujuk pada standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diukur melalui Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita yang disesuaikan. Untuk Indonesia, standar hidup layak diukur melalui




pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang diperoleh dari SUSENAS karena PNB per kapita tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota.



Gambar 5. 19 Perkembangan Indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Ribuan Rupiah/Kapita/Tahun)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pengeluaran per kapita disesuaikan atau paritas daya beli Kota Surakarta tahun 2022 sebesar Rp 15.463.000 meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan paritas daya beli ini menggambarkan kondisi ekonomi penduduk mengalami peningkatan atau dengan kata lain kondisi tersebut adalah cerminan meningkatnya nilai dan keragaman barang/jasa yang dapat dibeli oleh masyarakat Surakarta. Hal tersebut tidak lain karena dampak dari membaiknya ekonomi pasca pandemik Covid-19 (BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta 2021, 2022).


Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan pengeluaran per kapita disesuaikan atau paritas daya beli Kota Surakarta tertinggi terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar 3,88 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar -1,91 persen.



Gambar 5. 20 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Pengeluaran per kapita disesuaikan atau paritas daya beli Kota Surakarta tahun 2022 sebesar Rp 15.463.000 menempati posisi ketiga se-Provinsi Jawa Tengah dibawah Kota Salatiga sebesar Rp 16.351.000 dan Kota Semarang sebesar Rp 16.047.000, akan tetapi masih diatas pengeluaran per kapita disesuaikan atau paritas daya beli Provinsi Jawa Tengah. Pengeluaran per kapita disesuaikan atau paritas daya kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 5.21 sebagai berikut.



Gambar 5. 21 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023


5.3 Pembangunan Gender

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada prosesnya, pembangunan di suatu negara tidak terlepas dari pengaruh sumber daya manusia sebagai pelaku yang ada di dalamnya. Pada negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang tinggi, terkadang masih ada ketimpangan antara pembangunan laki-laki dan perempuan. Padahal, pada hakekatnya



keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, pembangunan manusia Kota Surakarta terlihat terus mengalami peningkatan. Pada Gambar 5.22 menunjukkan adanya tren peningkatan capaian IPM yang sama-sama terjadi pada perempuan dan laki-laki. Pergerakan peningkatan IPM pada perempuan dan laki-laki terlihat sama-sama stabil meski tampak lambat. Dibandingkan capaian IPM di tahun 2017, IPM laki-laki meningkat sebanyak 2,29 poin pada tahun 2022. Capaian peningkatan ini sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan sebanyak 2,30 poin dari tahun 2017 menuju tahun 2022.



Gambar 5. 22 Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2017-2022


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun 2021, IPM perempuan meningkat sedikit lebih besar dibandingkan IPM laki-laki. Akan tetapi pada tahun 2022, IPM laki-laki meningkat sedikit lebih besar dibandingkan IPM perempuan.

Di tahun 2020, IPM laki-laki sebesar 83,24 dan mengalami peningkatan menjadi 83,65 atau meningkat 0,41 poin pada tahun 2021. Peningkatan yang




sama juga terjadi pada IPM perempuan, dari 80,61 di tahun 2020 menjadi 81,05 atau meningkat 0,44 poin pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, IPM laki-laki berada pada angka 84,16 meningkat 0,61 persen atau 0,51 poin dari tahun 2021, sedangkan IPM perempuan berada pada angka 81,50 meningkat 0,56 persen atau 0,45 poin dari tahun 2021.



Gambar 5. 23 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Pertumbuhan tertinggi IPM Perempuan terjadi di tahun 2017-2018 sebesar 0,82 persen, begitu pula dengan IPM Laki-laki pertumbuhan tertinggi juga terjadi di tahun 2017-2018 sebesar 0,73 persen. Pada tahun 2018-2019, IPM Perempuan mengalami pertumbuhan terendah selama 5 tahun terakhir dengan persentase sebesar 0,43 persen, sedangkan pertumbuhan IPM Laki-laki terendah terjadi pada tahun 2019-2020 dengan persentase sebesar 0,40 persen.




Gambar 5. 24 Capaian IPM Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan tingkatan kategori, IPM laki-laki telah mencapai kategori ‘sangat tinggi’ sejak tahun 2017 dengan capaian IPM di atas 80. Kondisi yang berbeda jika dilihat pada capaian IPM perempuan yang masih masuk kategori ‘tinggi’, hal ini menunjukkan kesenjangan pencapaian IPM perempuan yang cukup lebar dibandingkan laki-laki. Baru pada tahun 2019 status kategori IPM perempuan mengalami perubahan, atau berada pada kategori ‘sangat tinggi’ dengan capaian di atas 80. Hal ini bermakna pembangunan pada perempuan di Indonesia melaju cukup baik meskipun masih tertinggal dibandingkan pembangunan pada penduduk laki-laki.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang selalu digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan perempuan telah dilaksanakan. Ukuran dalam IPG, sama dengan IPM menggunakan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.




Gambar 5. 25 Capaian IPG Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta selama enam tahun terakhir cukup fluktuatif. Pencapaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 96,72 mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 96,82. Sedikit mengalami penurunan sebesar 0,10 pada tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 96,89. Selanjutnya, pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 96,84.


Pertumbuhan IPG Kota Surakarta selama lima tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2019-2020 sebesar 0,12 persen, sedangkan pertumbuhan IPG terendah terjadi pada tahun 2018-2019 sebesar -0,10 persen. Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Gender mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar -0,05 persen.



Gambar 5. 26 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Jika dilihat dari nilai IPG Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, nilai IPG Kota Surakarta masih diatas nilai IPG Provinsi Jawa Tengah, dengan nilai IPG sebesar 96,84 sedangkan nilai IPG Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,83. Nilai IPG Kota Surakarta menempati posisi ketiga se-Provinsi Jawa Tengah dibawah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Berikut nilai IPG kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 5. 27 IPG Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Perkembangan IPG dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator penyusunnya. Perkembangan indikator-indikator penyusun IPG akan dibahas sebagai berikut.

A. Pembangunan Gender Di Bidang Kesehatan

Salah satu elemen utama yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah usia panjang dan sehat (*a long and healthy life*). Indikator ini mengacu pada Angka Harapan Hidup (AHH) pada penduduk yang dihitung sejak kelahirannya. Dalam kurun waktu enam




tahun terakhir, AHH penduduk Kota Surakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan jenis kelamin, AHH perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berarti bahwa perempuan lebih memiliki harapan berumur panjang dibandingkan laki-laki.

Lebih lamanya harapan hidup pada perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain faktor sosial yang menggambarkan perilaku hidup perempuan dinilai lebih sehat dibandingkan laki-laki, komponen lain yang turut mempengaruhi usia perempuan lebih lama dari laki-laki adalah faktor genetik atau *female advantages* (FA). Keberadaan *female advantages* ini terkait dengan kromosom X yang dimiliki perempuan yang tahan terhadap mutasi genetik dan mendukung sistem imun pada tubuh. Selain itu, adanya hormon estrogen yang kadarnya lebih tinggi pada perempuan dimana hormon estrogen memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko terjadinya berbagai penyakit. Sebagai contoh, laki-laki cenderung memiliki lebih banyak lemak di sekitar organ karena laki-laki lebih banyak memiliki lemak visceral dan kondisi ini meningkatkan kerentanan penyakit kardiovaskular. Berbeda dengan perempuan yang cenderung memiliki lebih banyak lemak yang berada di bawah kulit (lemak subkutan). Kecenderungan munculnya lemak di bagian tubuh yang berbeda pada perempuan dan laki-laki ini ditentukan oleh estrogen dan kromosom X (Beltekian, 2018).

Female advantages sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi AHH perempuan ini diperkuat dengan fakta bahwa di hampir semua populasi, usia perempuan dijumpai lebih lama ketimbang laki-laki (Zarulli, et al., 2017).



Konstruksi gender dapat menjadi salah satu aspek yang penting dilihat terkait AHH laki-laki lebih pendek dibandingkan perempuan. Faktor kebiasaan merokok yang lebih tinggi pada laki-laki, kemakluman atau penerimaan budaya pada laki-laki yang mengkonsumsi alkohol, begadang (pola tidur tidak teratur), tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, dan kurang gerak (kurang olah raga dan banyak dilayani) dapat menjadi factor pemicu harapan lama hidup pada laki-laki menjadi lebih rendah. Pada perempuan, konstruksi gender juga membuka peluang perempuan berperilaku lebih sehat, misalnya dengan adanya tugas pengasuhan pada perempuan yang membuka peluang perempuan mempelajari gizi keluarga dan menyadari pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Tuntutan budaya pada perempuan yang cantik, bersih, dan wangi mendorong perempuan lebih memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Sejumlah konstruksi gender yang menjadi contoh di atas menyebabkan perempuan lebih sehat dibandingkan laki-laki yang berimplikasi pada harapan hidup perempuan yang lebih lama dibandingkan laki-laki. Meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup lebih lama, namun kualitas hidup perempuan juga sangat bergantung pada perlakuan kebijakan, sosial, dan budaya terhadap diri perempuan.



Gambar 5. 28 Perkembangan Indikator Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 5.28 menunjukkan bahwa dalam enam tahun terakhir, usia harapan hidup perempuan dan laki-laki sama-sama mengalami peningkatan dan usia harapan hidup yang lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2017 AHH laki-laki selama 75,26 tahun, maka di tahun 2022 AHH laki-laki meningkat menjadi 75,66 tahun atau lebih lama 0,40 tahun dibandingkan tahun 2017. Demikian juga dengan AHH perempuan yang mempunyai harapan hidup sampai usia 79,35 tahun atau lebih lama 0,39 tahun dibandingkan tahun 2017.

Merujuk pada usia harapan hidup yang cenderung lebih lama pada perempuan dan laki-laki, maka kebijakan dan program pembangunan harus mempersiapkan fasilitas yang memadai pada kelompok lanjut usia (lansia) yang dapat diprediksi meningkat. Fasilitas bagi kaum lansia tidak hanya pada kesiapan sarana prasarana, namun program dan kebijakan yang berorientasi pada kemandirian lansia menjalani masa tuanya melalui kegiatan-kegiatan positif. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap bertambahnya populasi lansia,



adalah bertujuan mengurangi ketergantungan lansia sehingga mereka dapat tetap produktif dan dapat tetap berkarya mendukung proses-proses pembangunan dengan kapasitas yang memungkinkan dilakukan.



Gambar 5. 29 Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023


Pertumbuhan tertinggi AHH Perempuan terjadi di tahun 2021-2022 sebesar 0,15 persen, sedangkan AHH Laki-laki pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2019-2020 sebesar 0,17 persen. Pada tahun 2018-2019, AHH Perempuan mengalami pertumbuhan terendah selama 5 tahun terakhir dengan persentase sebesar 0,03 persen, sama halnya dengan pertumbuhan AHH Laki-laki terendah juga terjadi pada tahun 2018-2019 dengan persentase sebesar 0,01 persen.

B. Pembangunan Gender Di Bidang Pendidikan

Pembangunan manusia tidak bisa dilepas dari proses pendidikan. Tanpa pendidikan, pembangunan manusia hampir tidak mungkin terjadi. Dalam mengukur hasil pembangunan manusia, elemen pendidikan dilihat



berdasarkan dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS)/*Expected years of schooling* (EYS) mengukur peluang penduduk di suatu daerah dapat menikmati pendidikan berdasarkan rasio penduduk yang bersekolah di usia yang sama saat itu. Indikator ini dihitung dari penduduk umur 7 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal. Mengetahui HLS penduduk menginformasikan gambaran capaian pembangunan di bidang pendidikan yang dapat dinikmati atau dicapai setiap anak di daerah tertentu. Semakin tinggi peluang sekolah pada anak, maka pembangunan di bidang pendidikan semakin menunjukkan keberhasilannya.




Gambar 5. 30 Perkembangan Indikator Harapan Lama Sekolah Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada periode 2017-2022, angka HLS laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Dalam periode waktu tersebut, HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang menunjukkan perempuan justru berpeluang lebih lama bersekolah dibandingkan laki-laki. Tahun 2022, perempuan berpeluang mengenyam



pendidikan selama 14,95 tahun, sedangkan laki-laki selama 14,84 tahun, atau lebih lama 0,11 tahun dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa peluang bersekolah di Indonesia sudah dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun atau sudah menyelesaikan jenjang SMA atau sederajat, baik pada perempuan maupun laki-laki.



Gambar 5. 31 Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Pertumbuhan tertinggi HLS Perempuan terjadi di tahun 2019-2020 sebesar 2,33 persen, sama halnya dengan HLS Laki-laki pertumbuhan tertinggi juga terjadi di tahun 2019-2020 sebesar 2,07 persen.

Perbedaan harapan bersekolah pada laki-laki yang mayoritas sedikit lebih rendah dibanding perempuan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor. Di sejumlah daerah, anak laki-laki dituntut membantu orang tua bekerja untuk menutupi kebutuhan keluarga karena konstruksi budaya memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Situasi ini dapat berkontribusi pada tingkat partisipasi sekolah laki-laki yang lebih rendah ketimbang perempuan. Data 2022 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah Kota Surakarta sebagai berikut.




Tabel 5. 10 APS Kota Surakarta Tahun 2021

Umur	Angka Partisipasi Sekolah		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
7-12 tahun	99,11	99,28	99,19
13-15 tahun	95,31	96,69	95,99
16-18 tahun	72,44	73,78	73,09

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2023

Pada kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dapat diketahui bahwa angka partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kondisi ini menginformasikan adanya hubungan antara APS yang lebih rendah berimplikasi pada HLS yang lebih rendah pada laki-laki dibandingkan perempuan.

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia berbasis gender di bidang pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years of Schooling* (MYS). Angka ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan dalam jangka panjang. Mengetahui angka RLS dilakukan dengan menghitung jumlah tahun yang sudah ditempuh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam mengukur RLS dimulai pada penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi di usia ini proses pendidikan formal sudah selesai dilalui. Pendidikan dasar (SD) diperhitungkan selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun dan SMA selama 3 tahun, atau 12 tahun untuk seluruh jenjang sekolah dasar dan menengah tanpa memperhitungkan pernah tinggal kelas atau tidak. Penghitungan juga dilakukan pada penduduk yang pernah menempuh jenjang pendidikan tinggi sesuai tingkatan diploma, sarjana, magister dan doctoral. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surakarta tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 5.32 sebagai berikut.



Gambar 5. 32 Perkembangan Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kota Surakarta Tahun 2017-2022


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika Harapan Lama Sekolah atau peluang bersekolah menunjukkan perempuan berpeluang lebih lama bersekolah dibandingkan laki-laki yang terlihat dari kurun waktu tahun 2017 hingga 2022, maka situasi sebaliknya terlihat pada data Rata-rata Lama Sekolah. Gambar 5.32 menginformasikan pada periode waktu 2017-2022 menunjukkan rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2022, terdapat kesenjangan RLS dalam durasi hampir satu tahun antara laki-laki dan perempuan atau perempuan lama bersekolahnya lebih cepat hampir 1 tahun dibandingkan laki-laki. Secara rata-rata laki-laki sudah menikmati pendidikan selama 11,44 tahun atau hingga kelas XI atau setingkat kelas 2 pada sekolah menengah atas, sedangkan perempuan menikmati pendidikan lebih cepat satu tahun yaitu selama 10,56 tahun atau kelas X atau setingkat kelas 1 pada sekolah menengah atas.

Dibandingkan tahun 2020, kenaikan RLS tahun 2021 pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tahun 2021, RLS perempuan meningkat



sebanyak 0,24 poin, sedangkan RLS laki-laki meningkat sebesar 0,17 poin dibandingkan tahun 2020. Akan tetapi pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah baik pada laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan yang sama sebanyak 0,02 poin. Apabila melihat rentang periode tahun 2017-2022, baik laki-laki maupun perempuan mengalami tren yang sama-sama cenderung meningkat. Pada laki-laki, peningkatan RLS pada tahun 2022 sebesar 0,48 tahun dibandingkan tahun 2017, sedangkan pada perempuan peningkatan yang terjadi sebanyak 0,72 tahun. Peningkatan yang terjadi pada perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki dan peningkatan ini berkonsekuensi pada semakin kecilnya kesenjangan yang ada antara RLS laki-laki dan perempuan. Jika capaian lama sekolah pada perempuan terus mengalami peningkatan sehingga mendekati lama bersekolah laki-laki, maka kesenjangan RLS perempuan akan dapat ditekan menjadi lebih setara di kemudian hari.



Gambar 5. 33 Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Pertumbuhan tertinggi RLS Perempuan terjadi di tahun 2020-2021 sebesar 2,33 persen, sama halnya dengan RLS Laki-laki pertumbuhan tertinggi



juga terjadi di tahun 2020-2021 sebesar 1,51 persen. Pada tahun 2021-2022, RLS Perempuan mengalami pertumbuhan terendah selama 5 tahun terakhir dengan persentase sebesar 0,19 persen, sedangkan pertumbuhan RLS Laki-laki terendah terjadi pada tahun 2021-2022 dengan persentase sebesar 0,18 persen.


Meskipun terlihat adanya peningkatan, namun penting diingat bahwa situasi lebih rendahnya RLS perempuan dibandingkan laki-laki tidak sejalan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) pada perempuan. Terlebih lagi, kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan ini sudah terjadi dalam lima tahun terakhir. Karena itu, penting melakukan upaya melalui kebijakan dan program prioritas guna mendorong perempuan bisa lebih lama berada di bangku sekolah. Berbagai kendala yang berkonsekuensi pada tidak dilanjutkannya pendidikan formal perempuan penting diintervensi. Urgensi meningkatkan RLS pada perempuan akan berpengaruh signifikan pada rendahnya persentase penduduk miskin (Hadi, 2019) dan pengangguran terbuka (Stepanie Ayu Pradipta, 2020), serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Faritz & Soejoto, 2020). Berinvestasi pada pendidikan berdampak positif pada kapasitas individu dan masyarakat dalam menghadapi resesi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dan kemajuan bangsa.

C. Pembangunan Gender di Bidang Ekonomi

Selain melihat aspek pendidikan dan kesehatan, indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam




mengukur hasil pembangunan manusia berbasis gender. UNDP menetapkan *Human Development Index* (HDI) di bidang ekonomi menggunakan indikator Pendapatan Nasional Bruto (PNB/GNI) perkapita dengan menggunakan tingkat konversi paritas daya beli/ *Purchasing Power Parity* (PPP). Untuk Kota Surakarta, indikator tersebut diproksi dengan menggunakan data pengeluaran perkapita karena keterbatasan ketersediaan data PNB.



Gambar 5. 34 Perkembangan Komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Surakarta Tahun 2017-2022 (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pengeluaran per kapita disesuaikan laki-laki meningkat dari Rp. 14.093.000/tahun di tahun 2017 menjadi Rp. 15.715.000/tahun di tahun 2022 atau tumbuh sebesar 11,51 persen. Pengeluaran per kapita perempuan juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp. 12.963.000/tahun menjadi Rp. 14.115.000/tahun atau tumbuh sebesar 8,89 persen di tahun 2022.



Gambar 5. 35 Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Surakarta Tahun 2017-2022
(Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)

Sumber: Data diolah, 2023


Pertumbuhan pengeluaran per kapita yang diperoleh perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki sepanjang tahun 2017 hingga saat ini. Dalam kurun waktu selama enam tahun, rasio pertumbuhan pengeluaran per kapita laki-laki berkisar antara -1,95 persen sampai dengan 4,12 persen, sedangkan rasio pertumbuhan pengeluaran perempuan berada dalam kisaran -2,02 persen sampai dengan 4,09 persen.

Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan 3,80 persen pada laki-laki dan 3,59 persen pada perempuan. Di tahun 2022, meskipun sama-sama mengalami kenaikan, namun kedudukan perempuan masih tetap lebih rendah dibandingkan laki-laki, atau pengeluaran per kapita perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pengeluaran per kapita pada perempuan, salah satu faktor utama kesenjangan ekonomi ini dapat dilihat dari perbedaan upah yang diterima. Secara umum, rata-rata



upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki.



Gambar 5. 36 Upah Rata-Rata Per Jam Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Adanya disparitas ekonomi dan diskriminasi gender di pasar tenaga kerja merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. Didasarkan pada bentuk-bentuk ketidakadilan gender menurut (Fakih, 2008), rendahnya pendapatan yang diterima perempuan dibanding laki-laki merupakan salah satu ketidakadilan gender dalam bentuk pengabaian hak – hak yang harus didapatkan oleh perempuan yang disebabkan karena kebijakan perusahaan yang memberikan perempuan gaji lebih kecil dibanding laki-laki. Selain itu perempuan juga menghadapi ketidakadilan gender berupa beban kerja ganda. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa perempuan memiliki kewajiban dan tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan tidak untuk laki-laki yang sudah bekerja, sehingga perempuan yang memiliki pekerjaan diluar rumah akan terbebani dengan adanya pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan.



Memperkuat SDM perempuan dan memberdayakan perempuan melalui pendidikan formal dan non formal menjadi salah satu daya tawar perempuan di pasar tenaga kerja. Tanpa pendidikan dan keterampilan, kesenjangan ekonomi sulit dihapuskan. Dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian perempuan akan berdampak pada partisipasi dan kontribusi perempuan dalam pembangunan.


5.4 Pemberdayaan Gender

Pemberdayaan gender dalam pembangunan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender yang dilihat pada aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi; sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia, penting menjadikan pemberdayaan berbasis gender sebagai salah satu indikator utama. Urgensi pemberdayaan perempuan sebagai landasan analisis ini didasarkan pada kontribusi perempuan terhadap Kesehatan dan produktivitas seluruh anggota keluarga yang signifikan (**Karyono, Tusianti, & Clarissa, 2019**). Artinya, perempuan memiliki peran besar dalam




meningkatkan sumber daya manusia di keluarga dikarenakan sampai saat ini konstruksi gender di Indonesia masih mayoritas menuntut tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan keluarga pada perempuan. Peningkatan SDM yang dilakukan perempuan di keluarga akan berpengaruh secara langsung pada keberhasilan pembangunan manusia.



Gambar 5. 37 Capaian IDG Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023


Sejak 2017 hingga 2022, IDG Kota Surakarta bergerak fluktuatif, akan tetapi menunjukkan tren cukup baik dibandingkan tahun pertama perhitungan (tahun 2017). Pada tahun 2017, IDG Kota Surakarta sebesar 77,25 dan pada tahun 2022 IDG Kota Surakarta mencapai 81,10. Dibandingkan tahun sebelumnya, di tahun 2022 nilai IDG Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar 0,78 poin.



Gambar 5. 38 Pertumbuhan IDG Kota Surakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Pertumbuhan IDG pada periode 2021-2022 menjadi periode dengan pertumbuhan paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya saja di tahun 2017-2018 dan 2020-2021, IDG Kota Surakarta mengalami penurunan hingga -0,19 persen dan -0,13 persen. Kemudian di tahun 2018-2019 dan 2019-2020 mengalami kenaikan akan tetapi kenaikan tersebut tidak mencapai 2 persen atau tidak lebih besar dari tahun 2021-2022.



Gambar 5. 39 IDG Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 5.39 menunjukkan bahwa nilai IDG Kota Surakarta menempati posisi keempat se-Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 81,10 dibawah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Pemalang, akan tetapi nilai IDG Kota Surakarta masih diatas nilai IDG Provinsi Jawa Tengah.


Perkembangan IDG dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator penyusunnya. Perkembangan indikator-indikator penyusun IDG akan dibahas sebagai berikut.



A. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di dunia politik Indonesia sudah didorong sejak lama. Kebijakan *affirmative action* dengan ketentuan wajib mengikutsertakan paling sedikit 30 persen calon perempuan sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan melibatkan minimal 30 persen perempuan tidak hanya dalam daftar calon anggota dewan, namun juga dalam kepengurusan partai. Secara khusus pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menegaskan pentingnya mengatur *zipper system*, yaitu dalam tiga calon anggota dewan yang didaftarkan, terdapat satu orang perempuan.

Dalam sistem partai, selain sistem multipartai, dukungan partai terhadap perempuan masih rendah karena ditopang oleh kebijakan partai yang bias gender dan pengambilan keputusan yang masih didominasi laki-laki. Situasi ini semakin dilemahkan oleh pendidikan publik yang dilakukan media untuk mendorong representasi perempuan di parlemen masih belum maksimal. Akibatnya, pengetahuan masyarakat tentang urgensi memilih calon perempuan masih belum banyak disadari karena pemberitaan masih belum sepenuhnya menguatkan keberpihakan pada keterwakilan perempuan. Faktor lain yang dinilai menjadi penghambat adalah kemiskinan, kontrol terhadap sumber dana kampanye di dalam keluarga (Parawansa, 2002), dan relasi gender antara perempuan dengan suaminya.



Gambar 5. 40 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2017-2022


Sumber: Badan Pusat Statistik dan Data diolah, 2023

Keterlibatan perempuan di parlemen menjadi komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam bidang politik. Perkembangan peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen dalam kurun waktu 6 tahun terakhir di Kota Surakarta tidak terlalu spesifik, pada tahun 2017 keterlibatan perempuan di parlemen Kota Surakarta sebesar 20,00 persen dan pada tahun 2022 sebesar 24,44 persen.

Sejatinya, perempuan yang aktif di bidang politik tidak hanya menguntungkan perempuan semata. Partisipasi perempuan di bidang politik bermanfaat bagi pembangunan manusia seutuhnya. Penelitian Beer (2009) menunjukkan bahwa negara dengan partisipasi politik perempuan yang lebih tinggi memiliki rasio Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan yang lebih besar dibanding AHH laki-laki, tingkat fertilitas yang lebih rendah, dan TPAK perempuan yang lebih besar (Karyono, Tusianti, & Clarissa, 2019). Dengan demikian, tidak ada alasan lain kecuali tetap terus mendorong dan



memperjuangkan perempuan agar lebih banyak berperan di bidang politik, salah satunya melalui keterwakilan perempuan di parlemen.



Gambar 5.41 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat berdasarkan data keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, keterlibatan perempuan di parlemen Kota Surakarta menempati posisi ketujuh se-Provinsi Jawa Tengah dibawah Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Cilacap




dengan persentase sebesar 24,44 persen, sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,00 persen.

Meningkatkan jumlah perempuan yang dapat terpilih sebagai anggota DPRD Surakarta merupakan sebuah tantangan yang harus diintervensi dengan berbagai program. Untuk itu perlu dianalisa variable-variabel yang menentukan keterpilihan seorang caleg, sehingga pemerintah dapat merumuskan program yang sesuai dan efektif. Menurut, Pippa Norris dalam artikelnya yang berjudul “*Building political parties: Reforming legal regulations and internal rules*”, Seorang caleg harus melalui proses panjang ibarat “corong”, dan dia harus berhasil lolos di setiap tahapan yang dilalui, seperti terlihat dalam gambar berikut (Norris, 2005) .



Gambar 5. 42 The “Funnel” Model of Candidate Selection Process (Model “Corong” dalam Proses Seleksi Caleg

Gambar diatas menunjukkan proses yang harus dilalui seorang calon legeslatif (caleg) agar dapat terpilih sebagai anggota parlemen (DPRD) (Norris, 2005).



Gambar 5. 43 Proses Yang Harus Dilalui Caleg Agar Terpilih Sebagai Anggota DPRD (Ibarat Melalui “Corong” dengan Berbagai Hambatan)

Dalam proses pemilu seorang caleg perempuan harus mampu mengatasi tantangan di setiap tahapan. Pertama, menghadapi tantangan budaya politik yang ada di masyarakat. Caleg perempuan harus siap dan mampu menghadapi budaya patriarkhi di masyarakat. Kedua, seorang caleg perempuan harus siap mengikuti semua ketentuan pemilu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, seorang caleg perempuan harus berani mencalonkan diri sebagai caleg. Dia harus mempunyai modal berupa tenaga, semangat/ambisi, kapasitas intelektual, finansial, popularitas. Caleg perempuan harus memperoleh dukungan dari keluarga, dan mampu mengatasi urusan domestic didalam rumah tangganya. Artinya, dia harus siap mengatasi beban ganda




“double/triple burden”, mampu mengurus keluarga, mencari uang, aktif bermasyarakat dan berpolitik.

Keempat, seorang caleg harus lolos seleksi internal partai politik. Biasanya partai politik mempunyai sistem/aturan rekrutmen caleg dengan sistem skoring sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Caleg harus mempunyai track record panjang dalam partai politik (kecuali tokoh yang sangat populer/artis), sehingga dia dapat menduduki nomer urut kecil dalam daftar calon yang diusulkan parpol. Data statistik menunjukkan bahwa caleg dengan nomer urut satu mempunyai peluang terpilih yang lebih besar dibanding yang lain.

Kelima, caleg perempuan harus memperoleh suara terbesar dan partainya memperoleh suara yang cukup untuk memperoleh kursi di DPRD. Caleg harus mempunyai kemampuan untuk berkampanye dan mempunyai popularitas yang tinggi.

Persentase caleg perempuan di nomor urut pertama



Source: Author, 2020 • Get the data

Masih sangat sedikit partai yang memberikan nomor urut satu kepada perempuan, padahal mayoritas caleg yang terpilih adalah caleg-caleg yang berada di posisi teratas.

Gambar 5. 44 Persentase Caleg Perempuan DPR-RI di Nomor Urut Pertama dalam Pemilu 2004, 2009, 2014 dan 2019



Data diatas menunjukkan persentase caleg perempuan yang menduduki nomer urut pertama dalam daftar caleg di DPR-RI dari masing-masing partai peserta pemilu 2019. Terlihat bahwa komitmen partai untuk meletakkan perempuan di nomer urut pertama masih rendah.

Tabel 5. 11 Anggota DPRD Kota Surakarta Menurut Jenis Kelamin

Partai	Laki-Laki	Perempuan	Total	% Perempuan
PDIP	19	11	30	37%
PKS	5	0	5	0
PAN	3	0	3	0
Gerindra	3	0	3	0
Golkar	3	0	3	0
PSI	1	0	1	0
Total	34	11	45	24%

Sumber : <https://dprd.surakarta.go.id/anggota/>

Data diatas menunjukkan bahwa hanya PDIP yang mempunyai anggota legislatif perempuan, dengan 11 perempuan dari 30 anggota DPRD yang berasal dari PDIP (37 persen). Jumlah ini cukup bagus dan perlu dipertahankan Sedangkan. PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan PSI tidak mempunyai anggota legislatif perempuan. Ini cukup memprihatinkan dan memerlukan strategi untuk mendorong partai politik meletakkan perempuan di nomer urut dan daerah pemilihan yang berpeluang tinggi untuk terpilih.

B. Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Konstruksi budaya telah membagi peran perempuan dan laki-laki dalam ranah yang berbeda secara baku. Perempuan dituntut bertanggung jawab penuh di ranah domestik, mengerjakan kerja-kerja pengasuhan dan pelayanan pada keluarga serta perawatan seluruh rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki secara budaya dituntut untuk mengambil peran maksimal di ranah publik guna memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Konstruksi budaya




semacam ini sejatinya merugikan kedua belah pihak, baik pada laki-laki, terutama pada perempuan.

Tuntutan yang baku pada laki-laki untuk sepenuhnya berada di ranah publik dapat meningkatkan kerentanan pelecehan pada laki-laki yang tidak melakukan peran-peran yang diharapkan, seperti laki-laki yang mengambil peran di ranah domestik, belum mendapatkan pekerjaan, atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Situasi dengan kerentanan yang lebih buruk juga dialami perempuan karena perempuan terjebak pada batas ruang domestik sehingga dapat kehilangan banyak peluang dan kesempatan yang baik bagi kehidupan dan penghidupannya. Akibatnya, domestikasi perempuan mengurangi atau menghilangkan akses dan partisipasi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan memarginalkan perempuan dari penikmatan manfaat pembangunan.

Salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk membuktikan fakta ini adalah jenis pekerjaan yang menjadi pilihan perempuan dan laki-laki masih menunjukkan adanya segregasi jenis kelamin tersebut. Kebanyakan perempuan memiliki kecenderungan bekerja di sektor informal ketimbang dunia kerja formal (PPPA, 2020). Padahal partisipasi perempuan di sektor formal menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan. Ketika perempuan sudah mandiri dan berdaya serta berpartisipasi aktif di bidang ekonomi dan pengambilan keputusan, maka perempuan dapat lebih otonom dan mampu meningkatkan relasi dirinya dengan lingkungan sekitarnya secara lebih setara dalam pengambilan keputusan, mampu memperkuat kondisi perekonomian, meningkatkan




capaian pembangunan nasional dan memperbaiki kualitas hidup tidak hanya bagi perempuan, namun juga bagi laki-laki, keluarga dan komunitas (Karyono, Tusianti, & Clarissa, 2019).



Gambar 5. 45 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Data diolah, 2023

Gambar 5.45 menunjukkan bahwa perkembangan perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Surakarta cukup fluktuatif karena mengalami kenaikan dan penurunan selama 6 tahun terakhir. Berdasarkan capaian tahun 2022, pemberdayaan gender di bidang tenaga profesional di Kota Surakarta menyentuh angka 57,17 persen, hal tersebut mengindikasikan pengakuan terhadap profesionalisme perempuan terus membaik.




Gambar 5. 46 Pertumbuhan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional
Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan perempuan sebagai tenaga profesional tertinggi terjadi pada tahun 2021-2022 sebesar 14,85 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017-2018 sebesar -7,40 persen.

Apabila dilihat dari persentase perempuan sebagai tenaga profesional kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah, persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Surakarta menempati posisi keempat se-Provinsi Jawa Tengah dibawah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sragen. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional Kota Surakarta tahun 2022 sebesar 57,17 persen masih diatas angka Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 50,72 persen.



Gambar 5. 47 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

C. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan pendapatan perempuan merupakan aspek ekonomi dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dapat menunjukkan bagaimana perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial. Sumbangan pendapatan perempuan juga merefleksikan kedudukan perempuan di pasar dunia kerja dan bagaimana perempuan telah atau belum diperhitungkan dalam dunia kerja. Sumbangan pendapatan perempuan kerap kali berada



dalam capaian yang rendah. Situasi ini dapat disebabkan berbagai faktor, namun aspek ketidaksetaraan gender menjadi salah satu faktor determinan yang memperkuat ketimpangan gender di bidang ekonomi.

Otonomi ekonomi merupakan salah satu komponen yang dapat memperkuat keberdayaan seseorang. Semakin mandiri secara ekonomi seseorang, maka peluang untuk mampu mengambil keputusan yang ideal menjadi lebih memungkinkan. Kekuatan ekonomi juga dapat membuka akses terhadap adanya pilihan-pilihan yang bisa digunakan guna mendapatkan peluang terbaik bagi hidupnya. Oleh karena itu, urgensi mengukur sumbangan pendapatan perempuan dinilai tepat karena indikator ini merefleksikan tingkat pembangunan pemberdayaan gender (IDG).




Gambar 5. 48 Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2017-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Data diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 5.48, sumbangan pendapatan perempuan selama 6 tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2022, sumbangan pendapatan perempuan sebesar 43,85 persen, mengalami kenaikan 0,28 poin dari tahun sebelumnya. Dengan adanya peningkatan yang terjadi pada tahun 2022 ini




memberi sinyal cukup baik terkait partisipasi dan otonomi perempuan di bidang ekonomi.



Gambar 5. 49 Pertumbuhan Sumbangan Pendapatan Perempuan
Tahun 2017-2022

Sumber: Data diolah, 2023

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan sumbangan pendapatan perempuan tertinggi terjadi pada tahun 2021-2022 sebesar 0,64 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020-2021 sebesar -1,13 persen. Sumbangan pendapatan perempuan yang semakin meningkat merupakan indikasi kualitas pekerja perempuan yang semakin diperhitungkan dalam pasar tenaga kerja.



Gambar 5. 50 Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat dari persentase sumbangan pendapatan perempuan se-Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta menempati posisi kedua dengan persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 43,85 persen dibawah Kabupaten Semarang, akan tetapi nilai tersebut masih diatas nilai Provinsi Jawa Tengah sebesar 34,59 persen.



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

	Indikator	Nilai			
		Laki-Laki	Perempuan	Anak	Secara Umum/Total
Gambaran Permasalahan Gender	Kekerasan terhadap perempuan dan anak		6 jiwa	30 jiwa	36 jiwa
	Kekerasan dalam rumah tangga		26 jiwa	18 jiwa	44 jiwa
	Pernikahan anak	9 jiwa	35 jiwa		44 jiwa
	Dispensasi pernikahan				110 jiwa
	Trafficking		0 jiwa	1 jiwa	1 jiwa
	Kemiskinan				8,84 %
	Disabilitas	1.182 jiwa	767 jiwa		1.949 jiwa
	TPAK	78,78 %	58,25 %		68,52 %
Indeks Ketimpangan Gender	Proporsi persalinan tidak di fasilitasi kesehatan		0,001 %*		0,001 %*
	Proporsi wanita berusia 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun		0,10 %*		0,10 %*
	Persentase penduduk laki – laki dan perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA	67,94 %*	65,90 %*		66,92 %
	Persentase laki – laki dan perempuan yang duduk di Parlemen Kota Surakarta	75,56 %	24,44 %		
	Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja Kota Surakarta	78,78 %	58,25 %		68,52 %
	Indeks Pembangunan Gender	Angka Harapan Hidup	75,66	79,35	
	Rata-Rata Lama Sekolah	11,44	10,56		14,89
	Harapan Lama Sekolah	14,84	14,95		10,92
	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah)	15.715	14.115		15.463
Indeks Pemberdayaan Gender	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	75,56 %	24,44 %		
	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	42,83 %	57,17 %		



	Indikator	Nilai			
		Laki-Laki	Perempuan	Anak	Secara Umum/Total
	Sumbangan Pendapatan Perempuan	56,15 %	43,85 %		

Tanda *) Data tahun 2021

Tanpa tanda *) Data tahun 2022

Berdasarkan data-data yang telah dijabarkan dalam tabel diatas dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab V didapatkan bahwa permasalahan disparitas gender di Kota Surakarta dikelompokkan menjadi 2 yaitu disparitas gender di bidang ekonomi dan disparitas gender di bidang politik.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi berdasarkan hasil yang telah didapatkan adalah berbentuk roadmap sebagai berikut.

Road Map Pengurangan Disparitas Gender di Kota Surakarta

Lampiran 1 : Road Map Pengurangan Disparitas Gender dalam Pembangunan Ekonomi di Kota Surakarta (Peningkatan TPAK Perempuan)



Program:

1. Penyediaan tempat penitipan/pengasuhan anak ditempat kerja perempuan
2. Penyediaan aturan yang menjamin keamanan kerja bagi perempuan (masih ada pelecehan seksual).



3. Sosialisasi untuk meningkatkan motivasi kerja perempuan, menghilangkan stereotip yang (perempuan dianggap kurang mampu/kurang pantas/kurang pas untuk menduduki jabatan/pekerjaan) tertentu.
4. Pemberdayaan perempuan (pelatihan kerja bagi perempuan).

Lampiran 2 : Road Map Pengurangan Disparitas Gender dalam Pembangunan Politik di Kota Surakarta



Program :

1. Peningkatan jumlah perempuan di DPRD Kota Surakarta.
2. Mendorong Perempuan di Partai Politik (Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Perempuan dalam Partai Politik).
3. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik (Kampanye, Public Speaking, dll).



DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, I., Ismail, S., & Basir, S. (2012). Women Career Advancement in Public Service: A Study in Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 298-306.
- Beltekian, E. O.-O. (2018). *Why do Women Live Longer than Men?* Diambil kembali dari Oxford Martin School: <https://orlindata.org/why-do-women-live-longer-than-men>
- BPS. (2019). *Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2)*. Jakarta.
- BPS. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*.
- BPS. (2022, 02 09). *BPS*. Diambil kembali dari BPS: <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta 2021*. Kota Surakarta : BPS.
- Bratakusumah, R. d. (2005). *Strategi Pembangunan, Mahatir & Soeharto*. Jakarta.
- Development, W. (2022). *Women's political empowerment and economic growth*. doi:<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105822>
- Dhewy, A. (2017). Perspektif Gender sebagai Formalitas: Analisis Kebijakan Feminis terhadap RPJMN 2015-2019 dan Renstra KPPPA 2015-2019. *Jurnal Perempuan, Vol. 22, No. 1*.
- Dwi, E. (2017). Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Masalah Sosial, 207-222*.
- Erwianysah, A., Demartoto, & Supriyadi. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi, 27-42*.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faritz & Soejoto, M. N. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*.
- Giyartika, Nurhadi, & Yuhastina. (2021). Menelisik Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 2502-7875*.



- Grafika, S. (2001). *Propenas 2000-2004 UU No. 25 Th. 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, A. (2019). *Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Persentase Pen-duduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017*. Media Tren: Berkala Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan.
- Hartiningsih. (2007). *Artikel Harian Kompas*.
- Herawati, T., Sekaring, F., & Trijayanti, L. (2017). Tekanan Ekonomi, Strategi Koping, Dan Ketahanan Keluarga Yang Menikah Usia Muda. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* , 181-191.
- Ilham. (2022, Juni). <https://muhammadiyah.or.id/>. Diambil kembali dari <https://muhammadiyah.or.id/>: <https://muhammadiyah.or.id/empat-hal-penting-dari-perspektif-gedsi-apa-saja/>
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Beberapa Aspek Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*.
- Kartasesmita, G. (1994).
- Karyono, Y., Tusianti, E., & Clarissa, A. (2019). *Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2)* . Badan Pusat Statistik.
- Kertati, I. (2019). Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta. *FISIP UNTAG Semarang*.
- Kristianus, A. (2022, Januari 19). *Investor.Id*. Diambil kembali dari <https://investor.id/business/279063/2024-pemerintah-targetkan-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan-capai-55>
- Moeloeng, P. D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mufidah. (2010). *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Nahar. (2008). *Trends and determinants of adolescent childbearing in Bangladesh*. USA: Macro In. Diambil kembali dari <https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/viewFile/449/415>
- Norris. (2005). *Building Political Parties: Reforming Legal Regulations and Internal Rules*.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurfatimah. (2014). *Determinan Penyulit Persalinan*. Jurnal MKMI.



- Parawansa, K. (2002). *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, In Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*. International IDEA.
- Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. (2014). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- PPPA, K. (2020). *Profil Perempuan Indonesia Tahun 2019*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Raditya, D. (2021, Desember 21). *Gender dalam Pembangunan*. Dipetik 03 08, 2023, dari Fisipol UGM Creative Hub: <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2021/12/21/gender-dalam-pembangunan/>
- Rahmawati, D. N., & Lukitasari, I. (2018). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2018*. Kemen PPA dan BPS.
- Ristekdikti. (2019). *Modul Rancangan Penelitian*. Jakarta Pusat.
- Santoso. (2004). *Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*. Jember: Universitas Jember.
- Schnyder, S. B. (2010). *Gender and Decentralised Governance, dalam Irwan Noor Desain Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: FIA-UB.
- Scholastica. (2018). *Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki-Laki*. Diambil kembali dari Tirto.Id.
- Seguino, S. (2008). *Micro-Macro Linkage Between Gender, Development, and Growth: Implication for the Caribbean Region*.
- Siagian. (1994).
- Stepanie Ayu Pradipta, R. M. (2020). *Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan*. Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPE).
- Sulistyowati, Y. (2017). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial . *Indonesian Journal of Gender Studies*.
- Svanemyr, J. (2012). Research Priorities on Ending Child Marriage and Supporting Married Girls. *Jurnal Reproductive Health*, 1-4.
- Swasono, M. H. (t.thn.). Diambil kembali dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2260&Itemid=219
- Tjitropranoto, P. (2005). *Metoda dan Desain Penelitian Penyuluhan Pembangunan*. Bogor.
- Todaro, M. &. (2000). *Pembangunan Ekonomi*.



- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 19-34.
- UNDP. (2016). *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*. New York.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. <http://hdr.undp>.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. Malang.
- Wrihatnolo, R. R. (2006). *Manajemen Indonesia Membangun, Sebuah Pengantar dan Panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zarulli, V., Jones, J. A., Oksuzyan, A., Lindahl, R., Jacobsen, & Kaare Christensen, J. W. (2017). *Women Live Longer than Men Even During Severe Famines and Epidemics*. <https://doi.org/10/1073/pnas>.



DOKUMENTASI

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik





Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





Dinas Pendidikan





Dinas Kesehatan





Dinas Tenaga Kerja





**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**





Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kota Surakarta